

**MANAJEMEN DANA IURAN RUKUN KEMATIAN DI
PUNTUN KOTA PALANGKA RAYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah



Oleh:

SULISTYANINGSIH

NIM. 1202120178

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN SYARIAH PRODI EKONOMI SYARIAH
1438/2016**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : MANAJEMEN DANA IURAN RUKUN KEMATIAN DI
PUNTUN KOTA PALANGKA RAYA
NAMA : SULISTYANINGSIH
NIM : 120 212 0178
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN : EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI : EKONOMI SYARIAH
JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, November 2016

Menyetujui;

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Jirhanuddin M.Ag

NIP. 19591009 198903 1 002

Dr. Ahmad Dakhoir, SHI, MHI

NIP. 19820707 200604 1 003

Mengetahui;

Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam

Ketua Jurusan Ekonomi
Islam

Dra. Hj. Rahmaniar, M. SI

NIP. 19540631 198103 2 001

Jelita, M. SI

NIP. 19830124 200912 2 002

NOTA DINAS

Hal : Mohon Diuji Skripsi Palangka Raya, November 2016
Saudara Sulistyaningsih Kepada
Yth, Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya
Di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya,
Maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : **Sulistyaningsih**

Nim : **120 212 0172**

Judul : **Manajemen Dana Iuran Rukun Kematian Di Puntun
Kota Palangka Raya**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Jirhanuddin, M.Ag
NIP. 19591009 198903 1 002

Dr. Ahmad Dakhoir, SHI, MHI
NIP. 19820707 200604 1 003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul MANAJEMEN DANA IURAN RUKUN KEMATIAN DI PUNTUN KOTA PALANGKA RAYA telah dimunaqasyahkan pada Tim Munaqasyah Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada :

Hari : Senin

Tanggal : 07 November 2016

Palangka Raya, 07 November 2016

Tim Penguji

1. **M. Zainal Arifin, M.Hum**

Ketua Sidang/ Anggota

(.....)

2. **Ali Sadikin, M. SI**

Penguji I/ Anggota

(.....)

3. **Dr. Jirhanuddin, M.Ag**

Penguji II/ Anggota

(.....)

4. **Dr. Ahmad Dakhoir, SHI, MHI**

Sekretaris / Anggota

(.....)

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dra. Hj. Rahmaniar, M. SI

NIP. 19540631 1981 198103 2 001

MANAJEMEN DANA IURAN RUKUN KEMATIAN DI PUNTUN KOTA PALANGKA RAYA

ABSTRAK

Kehadiran rukun kematian di zaman sekarang sangat membantu bagi masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan manajemen yang baik agar RKM dapat berjalan dengan lancar dan dapat berfungsi sesuai dengan tujuan didirikannya RKM tersebut. Namun hasil observasi terhadap RKM di Puntun Kota Palangka Raya ditemukan beberapa ketidaksesuaian mengenai penerapan unsur-unsur manajemen, dan mengenai penyaluran santunan yang diberikan oleh pihak RKM. Maka penelitian ini pun membahas tentang manajemen dana iuran dan serta meneliti bagaimana praktek pihak RKM dalam memberikan santunan terhadap anggotanya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : (1) Bagaimana Manajemen Dana Iuran Rukun Kematian di Puntun Kota Palangka Raya, (2) Apakah pemberian (klaim) dana iuran rukun kematian di Puntun sesuai dengan prinsip *ta'awun*.

Penelitian lapangan ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, yang mana objek dari penelitian ini adalah manajemen dana iuran rukun kematian di Puntun dan praktek penyaluran dana iuran apakah sesuai dengan prinsip *ta'awun*. Sementara subyek penelitian ini terdiri dari 3 orang pengurus RKM. Metode pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan validitasi data juga dibuktikan dengan teknik triangulasi sumber, lalu data di analisis melalui metode *collection, reduction, display, dan conclusions*.

Melalui berbagai macam referensi teori yang digunakan untuk mendukung penelitian maka hasilnya yaitu bahwa manajemen pengelolaan dana RKM di Puntun Kota Palangka Raya belum sepenuhnya menerapkan unsur-unsur yang terdapat didalam manajemen. Adapun praktek pemberian santunan yang dilakukan oleh pihak RKM Gotong Royong belum sepenuhnya menerapkan prinsip *ta'awun* yang menjadi prinsip utama dibentuk nya RKM ini. Hal ini dapat dilihat ketika pihak RKM memberikan jangka waktu 3 bulan terhadap anggota yang baru mendaftar, apabila sebelum jangka 3 bulan anggota baru tersebut mendapat musibah (meninggal dunia) maka anggota tersebut tidak berhak menerima santunan dari pihak RKM.

Kata kunci: Rukun kematian, Manajemen dan *Ta'awun*.

THE MANAGED FUND “RUKUN KEMATIAN” IN PUNTUN OF PALANGKA RAYA

ABSTRACT

The existence of *rukun kematian* (RKM) nowadays is extremely helpful for the society. Therefore, it needs a good management in order to make RKM running well and functioning as the purpose when it was established. However, the result of observation toward RKM Puntun, Palangka Raya showed several inexpediencies about the application of management elements and the distribution of compensation that given by RKM. Then this research discussed about funding management and compensation practices by RKM to its member. There were two problems of the study: (1) How is the funding management in RKM in Puntun, Palangka Raya, (2) Is the distribution of compensation appropriate with *ta'awun* principal.

This research used qualitative-descriptive approach which the object of the study was funding management of RKM Puntun, Palangka Raya and appropriate distribution of compensation with *ta'awun* principal. Meanwhile, the subject of the study consisted of 3 board members. Collecting data method was used observation, interview, and documentation. Whereas, data validation was proven with triangulation technique then analyzed with collection, reduction, display, and conclusion method.

Through various reference of theory that was used in order to support the study. The result of funding management of RKM Puntun, Palangka Raya was not fully applied the management elements. Afterwards, the distribution of compensation of RKM was not fully applied *ta'awun* principal as well. This can be seen when parties from RKM provides a perind for 3 months against members of the new register, in a period of 3 months before new members receive accident (died), then the member is not entitled to receive compensation from the RKM.

Keywords : *rukun kematian, management, ta'awun.*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan taufiq, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Manajemen Dana Iuran Rukun Kematian Di Puntun Kota Palangka Raya”** dengan lancar. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. beserta para kerabat, sahabat, dan pengikut beliau *illa yaumul qiyamah*.

Skripsi ini dikerjakan demi memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. terselesaikannya skripsi ini tak lepas dari bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ibnu Elmi AS Pelu SH. MH. selaku rector IAIN Palangka Raya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.
2. Ibu Dra. Hj. Rahmaniar M. SI selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Palangka Raya.
3. Ibu Jelita M. SI selaku ketua Jurusan Ekonomi Islam di IAIN Palangka Raya.
4. Bapak Ali Sadikin, M.SI selaku dosen penasehat akademik selama penulis menjalani perkuliahan.
5. Bapak Dr. Jirhanuddin, M.Ag selaku pembimbing I, yang telah ikhlas meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan dan saran-saran kepada penulis selama menyusun skripsi ini hingga dapat diselesaikan.

6. Bapak Dr.Ahmad Dhakhoir, SHI,MHI selaku pembimbing II, yang telah ikhlas memberikan arahan dan penjelasan, serta telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan arahan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen IAIN Palangka Raya khususnya dosen yang mengajar di Program Studi Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
8. Para pengurus Rukun Kematian Gotong Royong yang telah bersedia meluangkan waktu ditengah kesibukkan kerjanya untuk membantu saya dalam penelitian ini.
9. Ayah dan Ibu selaku orang tua penulis yang sangat banyak memberikan bantuan moril, material, dan selalu mendoakan keberhasilan dan keselamatan selama menempuh pendidikan.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah telah ikut membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Semoga karya skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi banyak pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palangka Raya, November 2016

Penulis

Sulistyaningsih

Nim. 120 212 0 178

MOTO

لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ قَالَ النَّبِيُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اصْنَعُوا لِأَهْلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ

“KETIKA TIBA KABAR KEMATIAN JA’FAR, NABI
SHALLALLAHU ‘ALAIHI WASALLAM BERSABDA:
‘PERSIAPKANLAH MAKANAN BUAT KELUARGA
JA’FAR KARENA TELAH DATANG URUSAN YANG
MENYIBUKKAN MEREKA”

(HR. TARMIDZI)

Persembahan

- ❖ Ku persembahkan karya sederhana ini untuk orang yang paling ku sayang uma dan bapak. Terimakasih untuk semua kasih sayang dan doa uma dan bapak selama ini.
- ❖ Untuk kedua kakak ku, terimakasih sudah membantu adik mu selama perkuliahan dari awal hingga akhir perkuliahan ini.
- ❖ Untuk adik ku satu-satunya terimakasih sudah menyemangati kakakmu selama ini.
- ❖ Untuk keluarga besarku terimakasih atas dukungan kalian selama ini.
- ❖ Untuk guru-guru dan dosen-dosen ku terimakasih atas didikan dan ilmu yang bermanfaat yang telah kalian ajarkan.
- ❖ Untuk semua teman-temanku, (SD, SMP dan MAN) khususnya ekonomi syariah angkatan 2012 terimakasih atas dukungan dan semangatnya selama ini, semoga hubungan kita tetap terjalin meskipun kita sudah memiliki jalan masing-masing.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef

ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	hamzah	`	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

A. Konsonan Tunggal

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدین	ditulis	<i>muta' aqqidain</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	Hibbah
جزية	ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

كرمة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-aulyā</i>
---------------	---------	-------------------------

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fitri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	ditulis	A
◌ِ	Kasrah	ditulis	I
◌ُ	Dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
Fathah + ya’ mati	ditulis	<i>Ā</i>
يسعى	ditulis	<i>yas’ā</i>
Kasrah + ya’ mati	ditulis	<i>Ī</i>
كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	ditulis	<i>Ū</i>
فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
بينكم	ditulis	Bainakum
Fathah + wawu mati	ditulis	Au
قول	ditulis	Qaulum

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Sama>'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBARAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORSINALITAS	x
MOTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR SINGKATAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Sistematika Penulisan	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	6
B. Deskripsi Teoritik	10
1. Manajemen Islami	10
a. Pengertian Manajemen Islam	10
b. Manajemen Berorientasi Islam	12
c. Fungsi Manajemen	15
d. Ciri-ciri Manajemen Islami	19
e. Dasar-dasar dan Prinsip Manajemen	24
2. Rukun Kematian	29
3. <i>Ta'awun</i>	30
4. Hukum Penyelenggaraan Jenazah	33

C. Kerangka Pikir	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Tempat Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Objek dan Subjek Penelitian	40
D. Teknik Pengumpulan Data	40
E. Keabsahan Data	42
F. Analisis Data	43
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	45
1. Gambaran Tentang Kota Palangka Raya.....	45
2. Gambaran Tentang Kelurahan Pahandut.....	52
3. Gambaran Rukun Kematian Gotong Royong (Puntun).....	53
BAB V ANALISIS DATA	
A. Manajemen Dana Iuran Rukun Kematian di Puntun.....	55
2.1. <i>Planning</i> Dana Iuran Rukun Kematian di Puntun Kota Palangka Raya	55
2.2. <i>Organizing</i> Dana Iuran Rukun Kematian di Puntun Kota Palangka Raya.....	57
2.3. <i>Actuating</i> Dana Iuran Rukun Kematian di Puntun Kota Palangka Raya.....	60
2.4. <i>Controlling</i> Dana Iuran Rukun Kematian di Puntun Kota Palangka Raya	62
B. Pemberian Dana Iuran Rukun Kematian di Puntun Berdasarkan Prinsip <i>Ta'awun</i>	63
1. Tujuan Pemberian Dana Rukun Kematian	63
3. Praktik Pemberian Dana Iuran Rukun Kematian di Puntun	66
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan	9
Tabel 2. Peta pemikiran atau kerangka pikir peneliti.....	37
Tabel 3. Luas wilayah kota Palangka Raya	49
Tabel 4. Nama kecamatan dan Kelurahan, Jumlah Rukun Warga, dan Rukun Tetangga Kota Palangka Raya	50
Tabel 5. Keadaan penduduk menurut mata pencarian	52


DAFTAR SINGKATAN

RKM	: Rukun Kematian
SWT	: <i>Subhanallahu Wa Ta'ala</i>
SAW	: <i>Salallaahu'alaihi Wasallam</i>
H.R.	: Hadits Riwayat
QS	: Qur'an Surah

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an menegaskan bahwa segala sesuatu yang bernyawa dimuka bumi ini akan menemui kematian hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi:



Artinya:“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. dan Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, Maka sungguh ia telah beruntung. kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan”.

Bagi manusia yang masih hidup ada kegiatan yang wajib dilaksanakan terkait dengan jenazah, mencakup memandikan, mengkafani, menshalatkan, dan menguburkan. Semua kegiatan tersebut memerlukan perlengkapan dan perisapan biaya atau dana. Selanjutnya, dari tahun ke tahun harga kain kafan, wewangian hingga tanah pemakaman harganya semakin naik. Sehingga untuk menguburkan jenazah kita harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

¹ Depertemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang :Tanjung Mas Inti Semarang, 1992.h.109.

Manusia tidak mengetahui kapan kematian akan datang dan dalam keadaan ekonomi seperti apa manusia akan menemui ajal. Jika kematian datang ketika manusia dalam keadaan ekonomi yang berada, tentu tidak akan menimbulkan permasalahan. Sebaliknya, permasalahan akan muncul ketika kematian datang pada saat manusia mengalami kesulitan ekonomi, terlebih bagi masyarakat yang tinggal diperkota¹

Islam senantiasa memberik..... ,..... kepada umatnya dan orang-orang yang bernaung di bawah naungan kekuasaannya. Jaminan itu bisa melalui solidaritas sosial diantara umat Islam, dan bisa pula lewat pemerintah dan baitul mal. Baitul mal itu sendiri merupakan lembaga asuransi umum bagi setiap orang yang bernaung di bawah pemerintahan Islam.³ Sedangkan dikalangan masyarakat sekarang, bentuk solidaritas sosial yang dimiliki oleh Islam yaitu sebuah lembaga rukun kematian. Lembaga tersebut membantu meringankan beban keluarga yang ditinggalkan dengan cara memberikan santunan dari hasil iuran yang dilakukan oleh anggota rukun kematian.

Manajemen diperlukan oleh sebuah organisasi agar pencapaian tujuan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Efektif, artinya menyelesaikan kegiatan-kegiatan sehingga dapat mencapai sasaran organisasi. Efisien berarti memperoleh output terbesar dengan input terkecil.⁴ Agar tercapainya manajemen yang baik maka harus sesuai dengan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan

²Anna Maria Faulina, *Rukun Kematian dalam Predpektif Asuransi Syariah Pada BeberapaMesjidDanYayasan*,<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25070/1/Anna%20Maria%20Faulina.pdf>.Diakses tanggal 21 Februari 2016.

³ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, h.261.

⁴ Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah & Kewirausahaan*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, h.48.

pengendalian. Namun, hal tersebut berbeda dengan manajemen RKM yang berada di Puntun, yang mana mereka tidak sepenuhnya menerapkan unsur-unsur manajemen. Selain itu, Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan di Puntun (Palangka Raya), penulis menemukan bahwa sistem pelaksanaan pemberian hasil iuran kepada keluarga anggota dari rukun kematian yang ada di sana terjadi ketidak-adilan, ketidak-adilan itu terpapar ketika ada anggota baru yang keluarganya meninggal dunia, maka anggota tersebut tidak bisa mengklaim atau memperoleh santunan dari rukun kematian tersebut kecuali setelah tiga bulan keanggotaanya.⁵

Berdasarkan hal tersebut menurut penulis, jika dilihat dari tujuan didirikannya rukun kematian adalah untuk membantu meringankan beban keluarga yang ditinggalkan dan prinsip utama dari rukun kematian adalah tolong-menolong (*ta'awun*). Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti dan merangkumnya dalam sebuah judul “**MANAJEMEN DANA IURAN RUKUN KEMATIAN DI PUNTUN KOTA PALANGKA RAYA**”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana iuran rukun kematian di daerah Puntun, kota Palangka Raya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan dana iuran rukun kematian di Puntun Kota Palangka Raya ?
2. Apakah pemberian (klaim) dana iuran rukun kematian di Puntun berdasarkan prinsip *ta'awun*?

⁵ wawancara dan observasi terhadap subjek MI pada tanggal 1April 2016.

C. Tujuan Penelitian

Adapaun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana manajemen dana iuran rukun kematian di Puntun Kota Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui apakah pemberian (*klaim*) dana iuran rukun kematian di Puntun berdasarkan prinsip *ta'awun*.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan keilmuan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, khususnya program studi ekonomi syariah. Kemudian sebagai upaya melengkapi syarat guna menyelesaikan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya program studi ekonomi Syariah.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab II Kajian pustaka yang terdiri dari tinjauan pustaka yaitu telusuran penelitian sebelumnya, deskripsi teoritikal yang meliputi tentang teori rukun kematian, *ta'awun*, manajemen Islam dan hukum penyelenggaraan

jenazah.. Selanjutnya kerangka pikir secara rinci mengenai permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

3. Bab III metode penelitian yang terdiri dari waktu dan tempat penelitian, Pendekatan penelitian, objek dan subjek Penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, pengabsahan data dan analisis data.
4. Bab IV Bab ini berisi tentang gambaran tempat dimana peneliti lakukan, pembahasan akan dimulai dari profil umum tempat penelitian sampai struktur organisasi yang ada didalamnya.
5. Bab V: Pada bab ini berisikan tentang dekripsi lokasi penelitian, hasil dan analisis data yang membahas mengenai kajian hasil penelitian dan analisis data terhadap manajemen dana iuran rukun kematian di Puntun Kota Palangka Raya.
6. Bab VI: merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari penulis yang terkait dengan penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Mempertegas kedudukan penelitian itu sangat penting agar tidak terjadi plagiatisme. Oleh sebab itu, penulis mencantumkan penelitian-penelitian terdahulu dan membandingkannya dengan penelitian yang penulis lakukan.

Berikut ini penelitian-penelitian terdahulu yang peneliti temukan berkaitan dengan judul yang peneliti angkat. Adapun tujuan pemaparan ini adalah untuk menegaskan keaslian penelitian yang penulis lakukan.

Skripsi Anna Maria Faulina (2014), “Rukun Kematian Dalam Perspektif Asuransi Syariah Pada Beberapa Masjid Dan Yayasan”. Skripsi ini memaparkan rukun kematian yang dipandang dari asuransi syariah. Sisi yang diungkap adalah pada manajemen dan pengelolaan dana dari rukun kematian. objek penelitian berupa tempat ibadah atau masjid dan lembaga yayasan sosial keagamaan yang memiliki rukun kematian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesamaan antara rukun kematian dan asuransi syariah. Letak persamaan ini ada pada iuran dan klaim. Kedua dimensi ini menjadikan rukun kematian sebagai pangsa pasar bagi industri asuransi syariah.⁶ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, kemudian teknik pengumpulan data menggunakan

⁶Anna Maria Faulina, *Rukun Kematian dalam Perspektif Asuransi Syariah Pada Beberapa Masjid Dan Yayasan*, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25070/1/Anna%20Maria%20Faulina.pdf>. Diakses tanggal 21 Februari 2016.

studi dokumentasi dan interview. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menjelaskan rukun kematian, mengetahui dan menjelaskan besar kontribusi (premi), mekanisme pembayaran serta penghitungan besaran kontribusi (premi) iuran yang harus dibayarkan anggota, mengetahui dan menjelaskan proses mengajukan dan mengeksekusi klaim premi serta waktu pengajuan klaim, dan menjelaskan hal-hal yang *discover* dalam rukun kematian jika terjadi klaim.⁷

Skripsi Septia Mutiara (2015), “Pengelolaan Iuran Hewan Kurban Di Tanjung Balam Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara Ditinjau Dari Ekonomi Islam”. Hari Idul Adha merupakan puncak ibadah haji. Hari raya ini dirayakan tidak hanya oleh umat muslim yang sedang menunaikan ibadah haji di tanah suci Makkah Al-Mukaromah, tetapi juga dirayakan dengan penuh suka cita oleh umat muslim di seluruh dunia.

Hari raya ini disebut juga Hari Raya Kurban, dimana pada hari itu bagi setiap hamba-Nya yang mampu dianjurkan untuk menunaikan kewajibannya menyembelih hewan kurban. Dengan pelaksanaan tabungan kurban sesuai dengan hasil survei yang dilaksanakan masyarakat Tanjung Balam Kecamatan Bukit Kemuning, ternyata disisi lain perlu adanya suatu pemecahan permasalahan, yakni dengan tabungan yang dilakukan dengan jangka terlalu singkat sebulan sebelum menjelang pelaksanaan kurban, tidak sesuai dengan teori atau tujuan iuran kurban yaitu untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan ibadah kurban dengan cara cicilan dan dalam jangka waktu yang cukup panjang, dan tidak efektifnya pengelolaan iuran hewan kurban tersebut karena sistem manajemen iuran tidak

⁷ *Ibid...*,h.5.

dikelola agar dapat berdaya guna sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan iuran hewan kurban di Tanjung Balam Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, sesuai dengan permasalahan yang diteliti maka sifat penelitian ini adalah deskriptif. Berdasarkan jenis dan sifat penelitian memberikan gambaran tentang sistem pengelolaan iuran hewan kurban di Tanjung Balam Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara ditinjau dari ekonomi Islam.⁸

Skripsi Ayu Azhara (2013), “Manajemen Dana Tabungan Haji (ONH) Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”. Metode yang digunakan adalah pendekatan *kualitatif deskriptif*. Dalam penelitian ini menjadi subjek adalah bagian yang menangani produk tabungan haji di PT.Bank BNI Syariah Mandiri cabang Palangka Raya salah satunya bagian marketing dana (*marketing fundngi*). Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah tentang manajemen dana tabungan haji (ONH) di tinjau dari perpektif Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk maupun manajemen pengelolaan PT. Bank Syariah Mandiri tersebut senyatanya untuk berbenah sehingga perwujudan dan prinsip-prinsip dasar bank syariah yakni prinsip keadilan, kemitraan, ketentraman, dan transparansi dapat dirasakan secara utuh oleh penyimpan dana, pengguna dana, maupun bank itu sendiri. Dengan kata lain, baik produk maupun pengelolaan dana yang ada masih harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah

⁸ Septia Mutiara (2015), *Pengelolaan Iuran Hewan Kurban Di Tanjung Balam Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara Ditinjau Dari Ekonomi Islam*, <https://drive.google.com/file/d/0Bz588qLlLaHDQ11XcW90dWZBbkE/view?pref=2&pli=1.h.v>. Diakses tanggal 21 Februari 2016

dengan jalan menggali, memahami serta mendalami tiap-tiap bagian dari ruang lingkup ekonomi syariah sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berpijak pada Al-Qur'an dan Hadis.⁹

Tabel 1.1
Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Anna Maria Faulina , “Rukun Kematian Dalam Perspektif Asuransi Syariah Pada Beberapa Mesjid Dan Yayasan”.	2014	Meneliti tentang Rukun Kematian	Rukun kematian dipandang dari segi asuransi Syariah. Sedangkan penulis meneliti tentang iuran rukun kematian.
2	Skripsi Septia Mutiara, “Pengelolaan Iuran Hewan Kurban Di Tanjung Balam Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara Ditinjau Dari Ekonomi Islam”.	2015	Meneliti tentang pengelolaan iuran	Pengelolaan iuran hewan kurban, sedang penulis meneliti tentang iuran rukun kematian
3	Ayu Azhara, “Manajemen Dana Tabungan Haji (ONH) Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”.	2013	Meneliti tentang manajemen dana	Meneliti tentang manajemen dana haji sedangkan penulis meneliti tentang manajemen dana rukun kematian.
4	Sulistyaningsih, “Manajemen Iuran Rukun Kematian Di Puntun Kota Palangka Raya”.	2016	Meneliti tentang rukun kematian	Manajemen dana dan Pemberian Dana (klaim) rukun kematian

Sumber: Diolah oleh penulis

⁹Ayu Azhara, *Manajemen Dana Tabungan Haji (ONH) Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*, skripsi, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2013, t.d.

B. Deskripsi Teoritik

1. Manajemen Islam

a. Pengertian Manajemen Islam

Manajemen berasal dari kata *to manage*, yang artinya mengatur atau mengelola. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dan fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi, manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.¹⁰

Sedangkan pengertian manajemen menurut G.R Terry bahwa:

Manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.¹¹

Jadi, manajemen adalah suatu tindakan yang perlu dilakukan oleh sebuah perusahaan atau organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan.

Manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan *idarrah* diambil dari perkataan *adartasy-syai'i* atau perkataan *'adarta bihi* juga dapat didasarkan pada kata *ad-dauran*. Oleh karena itu, dalam *Elias' Modern Dictionary English Arabic* kata *management*, sepadan dengan kata *tadbir, idarah, siyarah* dan *qiyadah* dalam bahasa Arab.¹²

¹⁰ Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis...*, h.19.

¹¹ H.Malayu S.P.Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara, cet ke X, 2014.h.2.

¹² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2005, h.13.

Hal yang paling penting dalam manajemen berdasarkan pandangan-pandangan Islam adalah harus ada sifat *ri'ayah* atau jiwa kepemimpinan. Kepemimpinan menurut pandangan Islam merupakan faktor utama dalam konsep manajemen. Watak dasar ini merupakan bagian penting dari manusia sebagai *khalifah fi al-arḍ*.¹³

Manajemen (*al-idarah*) menurut pandangan Islam merupakan manajemen yang adil. Batasan adil adalah pemimpin tidak menganiaya bawahan dan bawahan tidak merugikan perusahaan. Bentuk penganiayaan yang dimaksudkan adalah mengurangi atau tidak memberikan hak bawahan dan memaksa bawahan untuk bekerja melebihi ketentuan. Jika seorang manajer mengharuskan bawahannya bekerja melampaui waktu kerja yang ditentukan, maka sebenarnya manajer itu telah mendzalimi bawahannya. hal ini sangat ditentang oleh Islam.¹⁴

Islam juga menekankan pentingnya unsur kejujuran dan kepercayaan dalam manajemen. Nabi Muhammad Saw adalah seorang yang sangat terpercaya dalam menjalankan manajemen bisnisnya. Manajemen yang dicontohkan Nabi Muhammad Saw adalah menempatkan manusia sebagai postulanya atau sebagai fokusnya, bukan hanya sebagai faktor produksi yang semata diperas tenaganya untuk mengejar target produksi.¹⁵

Agama Islam menjelaskan bahwa segala sesuatu yang akan dikerjakan itu harus jelas, yaitu jelas apa yang akan dikerjakan (halal),

¹³ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, Bandung: Pustaka Alfabeta, 2010. h.22.

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ *Ibid.*,

jelas cara mengerjakannya (tidak menghalalkan segala cara), dan jelas apa yang akan dihasilkan dan manfaatnya (benar dan adil). Inilah yang ditetapkan dalam manajemen syariah. Manajemen dalam arti menyetujui sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat, dan terarah merupakan sesuatu yang disyaratkan ajaran Islam. Adapun manajemen Syariah adalah seni mengelola sumber daya yang dimiliki dengan tambahan sumber daya dan metode syariah yang tercantum dalam Al-Qur'an atau hadis Nabi.¹⁶

b. Manajemen Berorientasi Syariah Islam

Tolak ukur syariah Islam adalah meluruskan orientasi manajemen yang bervisi sekuler agar sejalan dengan visi dan misi penciptaan manusia. Orientasi syariah ini mengandung empat komponen, sebagai berikut:¹⁷

- 1) Target hasil, profit materi dan *benefit* nonmateri. Tujuan perusahaan atau organisasi harus tidak hanya untuk mencari profit atau nilai materi setinggi-tingginya. Namun juga harus dapat memperoleh dan memberikan benefit kepada internal organisasi perusahaan dan eksternal (lingkungan). Benefit yang dimaksudkan tidaklah semata memberikan manfaat kebendaan melainkan juga dapat bersifat nonmateri. Islam memandang bahwa tujuan suatu amal perbuatan tidak hanya berorientasi pada *qimah madiyah*¹⁸ masih ada tiga

¹⁶ Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis...*, h.21.

¹⁷ Veithzal Rivai, Dkk, *Islamic Business And Economic Ethics*, Jakarta: Bumi aksara, 2012. h.187.

¹⁸ *Qimah madiyah* yaitu nilai yang berorientasi pada materi.

orientasi lainnya, yakni *qimah insaniyah*¹⁹ (nilai kemanusiaan), *qimah khuluqiyah*²⁰ (nilai akhlak) dan *qimah ruhiyah*²¹ (nilai ruhiyah). Dengan orientasi *qimah insaniyah* berarti pengelolaan sebuah perusahaan atau organisasi juga dapat memberikan manfaat yang bersifat kemanusiaan baik melalui kesempatan kerja maupun bantuan sosial dan lain-lain. *Qimah khuluqiyah* mengandung pengertian bahwa *akhlaqul karimah* menjadi suatu kemestian yang harus muncul dalam setiap aktivitas para pengelola organisasi. Sementara, *qimah ruhiyah* berarti perbuatan tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Jadi dalam setiap amalnya, seorang muslim selain harus berusaha meraih *qimah* (nilai) yang dituju, upaya yang dilakukan itu haruslah sesuai dengan aturan Islam. Seperti halnya ketika melakukan suatu aktivitas harus disertai dengan kesadaran hubungannya dengan Allah dan setiap perbuatan muslim adalah ibadah.

- 2) Pertumbuhan, jika profit materi dan benefit nonmateri telah diraih sesuai target, maka perusahaan atau organisasi akan mengupayakan pertumbuhan profit dan benefitnya. Target hasil perusahaan akan terus diupayakan agar tumbuh meningkat setiap tahunnya, upaya penumbuhan dijalankan dalam koridor syariah. Mislanya, dalam meningkatkan jumlah produksi.

¹⁹ *Qimah Insaniyah* yakni nilai yang ditegakkan dalam rangka tolong-menolong, saling bertenggang rasa terhadap teman, tetangga dan lainnya.

²⁰ *Qimah Khuluqiyah* yakni nilai moral yang dapat diraih dengan melakukan perbuatan jujur, amanah, rendah hati, tidak sombong, peduli, dan lain sebagainya.

²¹ *Qimah Ruhiyah* yakni segala yang dilakukan harus karena Allah SWT.

- 3) Keberlangsungan, belum sempurna orientasi manajemen suatu perusahaan bila hanya berhenti pada pencapaian target hasil dan pertumbuhan. Karena itu perlu diupayakan terus agar pertumbuhan target hasil yang diraih dapat dijaga keberlangsungan pertumbuhan dalam koridor syariah.
- 4) Keberkahan, faktor keberkahan atau orientasi untuk menggapai ridho Allah SWT. Merupakan puncak kebahagiaan hidup manusia, bila ini tercapai, maka berarti menandakan terpenuhinya dua syarat diterimanya amal manusia yakni adanya elemen niat ikhlas dan cara yang sesuai dengan tuntunan syariah. Manajemen juga memiliki fungsi standar di antaranya: Perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).
- 5) Fenomena manajemen Islam, pandangan para ekonomi barat tentang sistem keuangan Islam kini makin berkembang, seiring dengan terjadinya krisis keuangan global. Ketika keuangan konvensional tumbang terkena krisis, keuangan Islam tetap bisa bertahan dan berkembang. Karena itu, banyak ahli ekonomi barat yang mulai mempelajari keuangan Islam, bahkan sejumlah negara maju, seperti Inggris dan Amerika Serikat yang mulai mendirikan unit-unit ekonomi Islam.

c. Fungsi Manajemen

Menurut Terry, fungsi dasar manajemen ialah berkenaan dengan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengendalian. Masing-masing akan diuraikan sebagai berikut:²²

1) Fungsi perencanaan

Perencanaan (*Planning*) berasal dari kata *plan*, artinya rencana, rancangan, maksud, dan niat. *Planning* berarti perencanaan. Perencanaan adalah proses kegiatan, sedangkan rencana merupakan hasil perencanaan.²³ Perencanaan dapat didefinisikan sebagai penentuan terlebih dahulu apa yang harus dikerjakan, kapan dikerjakan dan siapa yang mengerjakannya. Selain itu, perencanaan atau *planning* merupakan kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk pemikiran hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu agar mendapat hasil yang optimal.²⁴

Aktivitas perencanaan dilakukan untuk menetapkan sejumlah pekerjaan yang harus dilakukan kemudian. Setiap manajer dituntut terlebih dahulu agar mereka membuat rencana tentang aktivitas yang harus dilakukan. Perencanaan tersebut merupakan aktivitas untuk memilih dan menghunungkan fakta serta aktivitas membuat dan menggunakan dugaan mengenai masa yang akan datang dalam hal merumuskan aktivitas yang

²² Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Pustaka Alfabeta, 2014, h. 119.

²³ H.M. Anton Athoillah, *Dasar-dasar Manajemen*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.h.98.

²⁴ Didi Hafidhuddin & Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Jakarta:Gema Insani Press,2003.h.77.

direncanakan. Tujuan dari setiap organisasi dalam proses perencanaan merupakan hal yang sangat penting karena tujuan inilah yang menjadi pegangan dalam aktivitas selanjutnya. Tujuan yang diinginkan direalisasikan tersebut harus tetap diperhatikan, dipedomi, dan dijadikan bacaan oleh setiap elemen organisasi, khususnya manajer yang memegang kemudi organisasi.²⁵

Perencanaan terlibat unsur penentuan yang berarti bahwa dalam perencanaan tersebut tersirat pengambilan keputusan. Karena itu perencanaan dapat dilihat sebagai suatu proses dalam suatu kerangka untuk mengambil keputusan dan penyusunan rangkaian tindakan selanjutnya di masa depan. Rencana yang baik akan merumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Penentuan tujuan atau sasaran adalah penting bagi setiap organisasi karena:

- a) Tujuan atau sasaran bersifat memberikan arah.
- b) Adanya tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan akan membantu orang-orang dalam organisasi untuk memotivasi diri.
- c) Tujuan atau sasaran akan memfokuskan usaha pelaksana organisasi.
- d) Sebagaimana disadari bahwa keberadaan sumber daya umumnya adalah terbatas. Adanya tujuan atau sasaran dapat memprioritaskan pengalokasian sumber daya untuk tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.
- e) Tujuan atau sasaran menjadi pedoman bagi penyusunan rencana strategis maupun rencana operasional organisasi serta pemiliha alternatif keputusannya.

²⁵ H.B. Siswanto, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, cet ke VII, 2011.h.24.

f) Tujuan atau sasaran membantu mengevaluasi kemajuan yang akan dicapai menjadi pedoman bagi penyusunan. Ini berarti bahwa tujuan atau sasaran yang ingin dicapai itu bisa dipakai sebagai standarisasi.

2) Fungsi pengorganisasian (*organizing*)

Tujuan pengorganisasi adalah untuk mengelompokkan kegiatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dimiliki agar pelaksanaan dari suatu rencana dapat dicapai secara efektif dan ekonomis. Langkah pertama yang sangat penting dalam pengorganisasian ini yang umumnya harus dilakukan sesudah perencanaan adalah proses mendesain organisasi yaitu penentuan struktur organisasi yang paling memadai untuk strategi, orang, teknologi, dan tugas organisasi. Tujuan dari organisasi tetap dapat dicapai secara efektif dan efisien. Demikian halnya dengan struktur organisasinya dapat didesain kembali disesuaikan dengan perubahan lingkungan yang terjadi sehingga tujuan dari organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien.

3) Fungsi menggerakkan atau kepemimpinan (*Actuating*)

Kepemimpinan adalah suatu proses untuk mempengaruhi aktivitas dari pada kelompok yang terorganisir dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam pencapaian tujuan. Kemampuan dan keterampilan kepemimpinan (*leadership*) untuk mengarahkan merupakan faktor penting dalam efektivitas manajer. Banyak terjadi organisasi bisnis yang tampaknya akan bangkrut mendapat kekuatan baru ketika pimpinan puncaknya diganti meskipun sulit mengidentifikasi karakteristik manajer

yang efektif. Sekiranya sikap dan perilaku manajer dapat diidentifikasi, niscaya dapat dipelajari dan diajarkan sehingga mampu meningkatkan efektivitas organisasi.²⁶

4) Fungsi pengendalian (*Controlling*)

Pengendalian adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan standar prestasi dengan sasaran perencanaan, merancang sistem umpan balik informasi sesungguhnya dengan standar terlebih dahulu ditetapkan, menentukan apakah ada penyimpangan tersebut dan mengambil tindakan perbaikan-perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya organisasi yang digunakan sedapat mungkin dengan cara yang paling efektif dan efisien guna tercapainya sasaran organisasi. Jadi tujuan utama dari pengendalian adalah memastikan bahwa hasil kegiatan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengendalian tidak bersifat restriktif (terbatas) tetapi kolektif (bersama-sama) dalam arti bahwa bilamana terjadi penyimpangan-penyimpangan supaya diketahui sedini mungkin. Jadi bukan merupakan fungsi yang negatif dari manajemen. Adanya pengendalian ini diharapkan:

- a) Dapat diketahui atau dipastikan kemajuan yang diperoleh dalam pelaksanaan perencanaan.
- b) Dapat meramalkan arah perkembangan dari hasil yang akan dicapai.

²⁶ H.B.Siswanto, *Pengantar Manajemen*,...h.153.

- c) Dapat menentukan tindakan pencegahan apa yang diperlukan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan.
- d) Memberikan masukan yang dapat digunakan untuk memperbaiki perencanaan yang akan datang.
- e) Mengetahui adanya penyimpangan terhadap perencanaan sedini mungkin.

d. Ciri-ciri Manajemen Islami

Ciri-ciri Islami, menurut Effendy menjelaskan ada enam ciri sebagai berikut:²⁷

1) Manajemen berdasarkan akhlak yang luhur


Akhlak mulia merupakan nilai fundamental dalam ajaran Islam, bahkan kehadiran Islam yang dibawa Rasulullah adalah menyempurnakan akhlak manusia. Untuk itu, para pemimpin atau manajer harus mengamalkan akhlak mulia atau luhur (jujur, adil, sabar, rendah hati, amanah, saling menghormati, dll), dan penyelenggaraan manajemen dalam organisasi tentu saja harus berpedoman kepada perilaku akhlak karimah.

2) Manajemen terbuka

Manajemen Islam sangat memperhatikan keterbukaan, karena berkaitan dengan nilai kejujuran, pengelolaan yang sehat, dan terbuka (*open minded*) atau transparansi. Karena jabatan sebagai pemimpin atau manajer adalah amanah yang harus dipelihara dengan baik dan penuh keadilan.

Berikut firman Allah SWT:

²⁷Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*, Ciputat: Ciputat Press, 2005, h.198.




Artinya:”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”(QS. An-Nisa ayat 58)

Seorang manajer muslim yang menjalankan manajemen Islami adalah orang yang memiliki sifat jujur dan terbuka setiap saat untuk diperiksa apa yang dikerjakannya untuk orgaisasi dalam rangka kebaikan umat.

3) Manajemen yang demokrasi

Konsekuensi dari sikap terbuka dalam manajemen, maka pengambilan keputusan atas musyawarah untuk kebaikan organisasi. Bahkan dengan musyawarah, setiap personil akan merasa bertanggung jawab dan memiliki komitmen dalam menjalankan semua keputusan. Firman Allah dalam surat Ali-Imran ayat 159.



²⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h.128




Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.

Dengan semakin tinggi keterlibatan anggota dalam menjalankan pekerjaannya dan mendorong munculnya kepuasan kerja dengan dibarengi imbalan yang sesuai dengan kebutuhan hidup, kemampuan organisasi dan ketentuan yang berlaku.

4) Manajemen berdasarkan ilmiah

Agama Islam menjelaskan bahwa setiap pekerja harus dikerjakan dengan dasar pengetahuan atau kebenaran. Karena itu, aktivitas manajemen yang dijalankan oleh pemimpin atau manajer organisasi haruslah mengamalkan prinsip pengetahuan. Berikut firman Allah SWT:




Artinya: “dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban.”(QS.Al-Isra ayat 36)

5) Manajemen berdasarkan tolong-menolong (*ta'awun*)

²⁹ Ibid...,h.103

³⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*...,h.429.

Salah satu ciri utama kehidupan muslim berdasarkan ajaran Islam adalah prinsip *ta'awun*³¹. Dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan:



Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (Al-Maidah ayat 2)

Mengamalkan prinsip tolong-menolong atau kerjasama adalah mengamalkan sunnatullah, dan hal itu sejalan dengan fitrah penciptaan manusia. Bahwa manusia diciptakan antara satu dengan yang lain memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga ada yang menjadi pemimpin dan ada yang menjadi anggota untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bagaimanapun, kebutuhan hidup yang harus dipenuhi mencakup bidang ekonomi, politik, budaya, pendidikan dan keagamaan. Jadi prinsip *ta'awun* adalah sesuai fitrah manusia dalam menjalankan hidupnya sebagai makhluk sosial yang diciptakan Allah SWT.


6) Manajemen berdasarkan perdamaian

Allah memerintahkan umat Islam untuk selalu memelihara perdamaian, sesuai dengan hakikat Islam yang berisikan keselamatan dan kedamaian. Dalam aktivitas apapun, termasuk manajemen dalam organisasi. Umat Islam harus mengamalkan dan menciptakan suasana perdamaian dan

³¹*Ta'awun* artinya sikap tolong-menolong, bantu-membantu, dan bahu-membahu antara satu dengan yang lainnya.


³²Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*...,h. 156

keharmonisan, karena hanya dengan iklim seperti itu, berbagai usaha dan kegiatan akan dapat dijalankan dalam mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu mencapai kebahagiaan hidup di dunia menuju kebahagiaan akhirat. Allah SWT berfirman:



Artinya:“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil.”(Al-Mumtahinah ayat 8)³³

Selain itu, dalam ayat lain tentang perilaku yang penuh perdamaian dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 91 yang berbunyi:



Artinya:“Dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.

³³ Ibid.

³⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*,h.415

Ayat diatas menjelaskan bahwa Islam mengajarkan kedamaian, bahkan agar bangsa-bangsa hidup dengan saling mengasihi dan tolong-menolong.

e. Dasar-dasar dan Prinsip manajemen Syariah

1) Dasar-dasar Manajemen Syariah

Hakikat manajemen yang terkandung dalam Al-Qur'an yakni merenungkan atau memandang ke depan suatu urusan (persoalan), agar perkara itu terpuji dan baik akibatnya, maka hal ini menderivasikan adanya prinsip-prinsip manajemen yang meliputi: pertama, keadilan, kedua, amanah dan pertanggungjawaban, ketiga, komunikatif.

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a) Keadilan

Meski benar keadilan dan ketidak adilan telah terlihat jelas semenjak manusia eksis dimuka bumi, manusia masih kabur dalam menggambarkan tapal batasnya. Arti keadilan tidak pernah dipahami secara lengkap, keadilan merupakan satu prinsip fundamental dalam ideologi Islam. Pengelolaan keadilan seharusnya tidak sepotong-sepotong, tanpa mengcu kepada status sosial, aset finansial, kelas dan keyakinan *religijs* seseorang. Al-Qur'an telah memerintahkan penganutnya untuk mengambil keputusan dengan berpegang pada

kesamaan derajat, keutuhan dan keterbukaan. Maka , keadilan adalah ideal untuk diterapkan dalam hubungan dengan sesama manusia.

b) Amanah dan Pertanggungjawaban

Dalam hal amanah dan pertanggungjawaban, Islam menggariskan dalam firman Allah SWT yang terkanung dalam QS. An-nahl ayat 93 yang berbunyi:



³⁵

Artinya:“Dan Sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan”.

Ibnu katsir mengemukakan bahwa ayat ini menyatakan sifat-sifat utusan Tuhan, yaitu: menyampaikan seruan Tuhan, memberi nasihat dan kepercayaan. Al-Maraghy mengklasifikasikan amanat terbagi atas: tanggung jawab manusia terhadap sesamanya, tanggung jawab manusia kepada Tuhan, tanggung jawab manusia kepada dirinya sendiri.

Prinsip tersebut bermakna bahwa setiap pribadi mempunyai kedudukan fungsional dalam iteraksi antar manusiadituntu agar melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Apabila ada kelalaian terhadap kewajiban tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi dirinya sendiri. Persoalan lebih lanjut berkenaan dengan kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab dan sumber

³⁵ *Ibid...*, h.416

tanggung jawab tersebut. Persoalan ini terkait dengan *amanat* yang telah dikemukakan, yaitu *amanat* dari Tuhan berupa tugas-tugas berupa kewajiban yang dibebankan oleh agama, dan *amanat* dari sesama manusia, baik *amanat* yang bersifat individual maupun organisasional. Pada konteks inilah, si penerima *amanat* dituntut profesional. Selanjutnya, *amanat-amanat* yang dibebankan tersebut, akan dimintai pertanggung jawabannya.

c) Komunikatif

Sesungguhnya dalam setiap gerak manusia tidak dapat menghindari untuk berkomunikasi. Ketika pejabat mengatakan “*No Comment*” misalnya, sebetulnya ia telah menyampaikan komentar. Begitu akrabnya komunikasi dengan kehidupan manusia, sehingga manusia perlu berkomunikasi untuk menghindari komunikasi.

Dalam manajemen, komunikasi menjadi faktor penting dalam melakukan transformasi kebijakan atau keputusan dalam rangka pelaksanaan manajerial itu sendiri menuju tercapainya tujuan yang diharapkan. Begitu pentingnya komunikasi dalam manajemen, sehingga menuntut komunikasi tersebut disampaikan dengan tepat. Ketepatan penyampaian komunikasi ini, selanjutnya disebut sebagai komunikatif.³⁶

2) Prinsip manajemen Syariah

³⁶ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.h.72-74.

a) Prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*³⁷

Setiap muslim wajib melakukan perbuatan *ma'ruf*, yaitu perbuatan yang baik dan terpuji, seperti perbuatan tolong-menolong (*Ta'awun*), menegakkan keadilan diantara manusia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempertinggi efisiensi, dan lain-lain. Adapun perbuatan munkar (keji), seperti korupsi, suap, pemborosan dan sebagainya harus di jauhi bahkan harus diberantas.³⁸ Menyuru kepada kebajikan (*amar ma'ruf*) dan mencegah kemunkaran (*nahi munkar*) adalah wajib sebagaimana firman Allah SWT:



Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar mereka ialah orang-orang yang beruntung. (QS. Al imran ayat 104)

b) Kewajiban menegakkan kebenaran

Ajaran Islam adalah metode Ilahi untuk menegakkan kebenaran dan menghapus kebatilan, dan untuk menciptakan masyarakat yang

³⁷ Amar Ma'ruf Nahi Munkar adalah sebuah frasa dalam bahasa arab yang maksudnya sebuah perintah untuk mengajak atau menganjurkan hal-hal yang baik dan mencegah hal-hal yang buruk.

³⁸ Herry sutanto dan khaerul umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013, h.136.

³⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h.93.

adil,sejahtera serta diridhoi Tuhan.⁴⁰ Kebenaran (*haq*) menurut ukuran dan norma Islam, antara lain tersirat didalam firman Allah SWT:



Artinya:“Dan katakanlah "Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap". Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap.”(QS. Al Isra ayat 81)

Manajemen merupakan suatu metode pengelolaan yang baik dan benar, untuk menghindari kesalahan, kekeliruan dan menaggakan kebenaran. Menegakkan kebenaran adalah metode Allah yang harus ditaati oleh manusia. Dengan demikian manajemen yang disusun oleh manusia untuk menegakkan kebenaran itu menjadi wajib.


c) Kewajiban menegakkan keadilan

Hukum syariah mewajibkan kita menegakkan keadilan, kapan dan dimanapun. Semua perbuatan harus dilakukan dengan adil. Adil dalam menimbang, adil dalam bertindak, dan adil dalam menghukum. Adil itu harus dilakukan di manapun dan dalam keadaan apapun, baik diwaktu senang maupun di waktu susah. Sewaktu sebagai orang kecil harus berbuat adil, sewaktu sebagai orang yang berkuasapun harus adil. Tiap Muslim harus adil kepada dirinya sendiri dan adil pula terhadap orang

⁴⁰ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alfabet, 2006, h.88.

⁴¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*...,h.436.

lain.⁴²Perintah untuk menegakkan keadilan terdapat dalam surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi:



Artinya:“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa Allah menyuruh setiap manusia untuk berlaku adil dalam hal apapun.

d) Kewajiban menyampaikan amanah

Allah dan Rasul memerintahkan kepada setiap Muslim untuk menunaikan amanah.⁴⁴ Kewajiban menunaikan amanah sesuai firman

Allah SWT:



Artinya:“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.”(QS. An Nisa ayat 58)

⁴² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah...*,h.19.
⁴³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h..415.
⁴⁴ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah...*,h.89.
⁴⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h.128.

Seorang manajer perusahaan adalah pemegang amanat dari pemegang sahamnya, yang wajib mengelola perusahaan dengan baik, sehingga menguntungkan pemegang saham dan memuaskan konsumennya. Sebaliknya orang-orang yang menyalahgunakan amanat (berkhianat) adalah berdosa di sisi Allah, dan dapat dihukum di dunia maupun di akhirat.⁴⁶

2. Rukun Kematian

Rukun kematian adalah suatu organisasi atau wadah kegiatan sosial yang memberikan pelayanan pada warga perumahan yang menjadi anggotanya, dimana pelayanan yang diberikan kepada para anggotanya berupa pelayanan jasa kematian seperti, perawatan jenazah (memandikan, mengafankan, serta melakukan sholat jenazah), sampai pada pengantaran jenazah ke pemakaman dan pengurusan pemakamannya. Dalam melakukan perannya pada para anggotanya, pengurus rukun kematian (RKM) secara bersama-sama dengan warga lainnya bahu-membahu melakukan pelayanan kepada mereka yang mendapat musibah di bawah koordinasi pengurus rukem.⁴⁷

Rukun kematian sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena dengan adanya rukun kematian ini dapat membantu mengurangi beban keluarga yang ditinggalkan. Selain itu, rukun kematian juga dapat mempererat silaturahmi antara warga.

3. *Ta'awun*

⁴⁶ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah...*, h.20.

⁴⁷ Mochnurrochman, *Rukem Al Ikhlas*, <http://rukemalikhlas.blogspot.co.id/2014/01/sekilas-tentang-rukun-kematian-rukem-al.html>. diakses tanggal 21 April 2016.

Ta'awun adalah tolong-menolong sesama umat muslim dalam kebaikan. *Ta'awun* bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja asalkan kita melihat saudara kita yang butuh pertolongan dan siap untuk menolongnya. *Ta'awun* tak seharusnya dipermasalahkan tentang siapa yang menolong dan siapa yang ditolong, terutama jika melihat dalam derajat, pangkat, dan harta duniawi. *Ta'awun* yang utama dilakukan dalam kebaikan dan bukan dalam keburukan.⁴⁸

Salah satu prinsip yang menjadi landasan etika dalam muamalah secara Islami adalah *ta'awun*. *Ta'awun* merupakan salah satu prinsip utama dalam interaksi muamalah. Bahkan *ta'awun* dapat menjadi pondasi dalam membangun sistem ekonomi yang kokoh, agar pihak yang kuat dapat membantu yang lemah, masyarakat yang kaya memperhatikan yang miskin dan seterusnya.⁴⁹ *Ta'awun* merupakan konsep dasar yang dijadikan asas untuk mengaplikasikan teori Islam atas harta, tanpa adanya *ta'awun* maka teori tersebut tidak dapat diwujudkan. Dan tanpa adanya pemahaman yang benar tentang makna *ta'awun* dan keimanan yang mendalam, maka kehidupan masyarakat Islam tidak akan pernah terbangun, dan konsep ekonominya hanya sebatas retorika.⁵⁰

Ciri khas ajaran Islam adalah kebersamaan dalam segala aktivitas positif baik dalam melaksanakan ibadah ritual maupun dalam melaksanakan

⁴⁸Bimbie.com, *Ta'awun sebuah pengertian dan manfaat*, <http://www.bimbie.com/manfaat-taawun.htm>.diakses tanggal 23 mei 2016.

⁴⁹Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004.h.736.

⁵⁰Baitul Maal Abdurahman bin auf, *Konsep Ta'awun dalam Islam*, <http://www.baitul-maal.com/konsep-taawun-dalam-islam/>.diakses tanggal 23 mei 2016.

- 1) Dengan tolong-menolong, pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih sempurna. Sehingga jika ada kekurangan, maka yang lain dapat menutupinya.
- 2) Dengan *ta'awun* dakwah akan lebih sempurna dan tersebar.
- 3) Ta'awun dan berpegang teguh kepada al-jama'ah adalah perkara ushul (pokok) dalam ahlus sunnah wal jama'ah. Dengan tolong-menolong, maka telah terealisasikan salah satu pokok ajaran Islam.
- 4) Dengan saling menolong dan kerjasama, maka akan memperlancar pelaksanaan perintah Allah, membantu terlaksananya amar ma'ruf dan nahi munkar. Saling merangkul dan bergandengan tangan akan menguatkan antarasatu dengan yang lain.
- 5) *Ta'awun* melahirkan cinta dan belas kasih antara orang yang saling menolong dan menepis berbagai macam fitnah.
- 6) *Ta'awun* mempercepat tercapainya target pekerjaan, dengannya pula waktu dapat dihemat. Sebab waktu amat berharga bagi kehidupan seorang muslim.
- 7) *Ta'awun* akan memudahkan pekerjaan, memperbanyak orang yang berbuat baik, menampakkan persatuan dan saling membantu. Jika dibiasakan, maka itu akan menjadi modal kehidupan sebuah umat.⁵³

4. Hukum Penyelenggaraan Jenazah

Mengurus jenazah merupakan bagian dari adab Islam yang dituntunkan Nabi Saw kepada umatnya. Nabi SAW bersabda: “Hak orang

⁵³Sumber <https://iahsolikah.wordpress.com/2011/04/12/ta%E2%80%99awun-dan-israf/o>. diakses tanggal 21 mei 2016.

muslim terhadap muslim lainnya ada enam, yaitu: apabila kamu bertemu dengannya, hendaklah mengucapkan salam kepadanya. Apabila mengundangmu, penuhilah undangannya. Apabila ia memintamu nasihat, nasihatilah. Apabila ia bersin lalu memuji Allah, doakanlah. Apabila ia saki, jenguklah. Dan apabila ia meninggal dunia, antarkanlah” (HR. Al-Bukhari, Muslim, dan abu Dawud).⁵⁴

Jika kita menjumpai seseorang dalam keadaan sakara al-maut, kita dituntut untuk melakukan *talqin* (bimbingan) kepadanya dengan *kalimah tauhid* agar ia tetap dalam keadaan Muslim hingga akhir hayatnya. Jika kita menyaksikan sendiri atau mendengar seseorang meninggal, maka sikap yang paling dahulu diungkapkan adalah ucapan: “ انا لله وانا لله راجعون ”. Selanjutnya, jika kita menyaksikan mata dan mulut orang yang meninggal itu terbuka, hendaklah segera ditutup, demikian pula tubuhnya terbuka harus segera ditutupi kain.⁵⁵

Apabila seorang Muslim meninggal, maka *farḍhu kifayah*⁵⁶ atas orang hidup menyelenggarakan 4 perkara yaitu: memandikan mayat, mengafani mayat, menyalatkan mayat, dan mengubur mayat.⁵⁷

1. Memandikan

Jenazah atau mayat harus dimandikan dengan diberi kain basah.

Mayat laki-laki dimandikan oleh laki-laki, dan perempuan oleh

⁵⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997, h.815.

⁵⁵ Hassan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi & Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, h.228.

⁵⁶ Kewajiban yang ditujukan kepada orang banyak apabila sebagian dari mereka telah mengerjakannya, maka terlepaslah yang lain dari kewajiban itu. Tetapi jika tidak ada seorangpun yang mengerjakannya, maka mereka berdosa semua.

⁵⁷ H.Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994, h.164.

perempuan tetapi sebaliknya jika sebagai muhrimnya, ahli warisnya atau dalam keadaan darurat. Dalam memandikan mayat hendaklah berlapis kain dan dilarang menyentuh kelaminnya. Sedangkan bagi yang kena penyakit menular dibolehkan lebih dahulu memakai obat pembunuh hama penyakit untuk disiramkan pada seluruh tubuhnya. Adapun air yang dipakai adalah air yang bercampur dengan bidara, dan jika tidak ada maka boleh diganti dengan sabun, sedangkan yang terakhir adalah air bercampur dengan kapur barus.⁵⁸

Dalam kitab *sabilal muhtadin* sekurang-kurangnya memandikan mayit yaitu dengan meratakan air keseluruh badannya atau tubuhnya dan tidak wajib berniat bagi yang memandikannya karena yang dimaksud dengan memandikan mayit itu yaitu membersihkan tubuhnya melalui perbuatan orang lain karena itu tidak diperlukan niat.⁵⁹

2. Mengafani

Mayat yang sudah dimandikan hendaklah dikafani atau dibungkus dengan kain kapan dari harta si mati atau dari harta familinya atau dari harta kaum muslimin atau dari pemerintah setempat, atau dari dana sosial.⁶⁰ Dalam mengafani mayit untuk laki-laki disunnatkan agar dikafani dengan tiga lapis pakaian dan diutamakan yang berwarna putih. Dalam kafan tersebut tidak perlu disertakan baju dan sorban tapi kain

⁵⁸ Hussein bahreisj, *pedoman fiqih Islam*, surabaya: Al Ikhlas.h.93.

⁵⁹ Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah bin Abdur Rahman al-Banjari, *Sabilal Muhtadin*, h. 68.

⁶⁰ *Ibid...*,h.94.

sarung dan dua kain pembungkus yaitu kain sarung untuk menutup bagian tubuh mulai pusar sampai lutut, sedangkan lapisan kedua mulai dari leher sampai mata kaki, sedangkan lapisan ketiga untuk menutup seluruh tubuh si mayit. Adapun mayat perempuan dikafani dengan lima lapis pakaian, yaitu kain sarung, kerudung, baju, dan dua lapis kain pembungkus.⁶¹

3. Menyembahyangkan

Telah disepakati bahwa semua jenazah orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil wajib dishalati, kecuali mereka yang mati syahid. Adapun orang yang meninggal karena bunuh diri diperselisihkan, ada yang melarang, karena dianggap berputus asa, sedangkan orang yang berpurus asa dianggap kafir. Namun, adapula yang membolehkan, karena bagaimana pun ia adalah orang Islam yang berarti telah berikrar “ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ”, sedangkan orang yang berikrar seperti itu, Nabi SAW menyatakan lakukanlah shalat terhadap orang yang mengucapkan “ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ”.⁶²

4. menguburkan

Penguburan jenazah atau mayat hendaknya pada siang hari dan boleh pada malam hari jika keadaannya terpaksa. Adapun dalamnya kuburan diperkirakan seinggi orang berdiri, dan terpenting bahwa mayat

⁶¹ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Ahyar Jilid I*, surabaya: Bina Ilmu, 1997.h.343-344.


⁶² H.E. Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.h.235.

yang dikuburkan itu tidak berbau kepada tetangga sekelilingnya dan tidak sampai berhasil dimakan binatang buas.

C. Kerangka pikir

Rukun kematian merupakan suatu lembaga yang bekerja dalam bidang sosial. kehadiran rukun kematian sangat bermanfaat dikalangan masyarakat terutama masyarakat perkotaan. Sesuai dengan prinsip utama rukun kematian yaitu prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) maka diharapkan dengan hadirnya rukun kematian ini dapat membantu mengurangi beban biaya keluarga dalam mengurus jenazah. Seperti kita ketahui belakangan ini biaya pengurusan jenazah mulai meningkat. Selain itu, agar lembaga rukun kematian tersebut dapat berjalan dengan lancar maka manajemen dana rukun kematian tersebut harus dilakukan dengan baik. Adapun kerangka pikir yang terkait dengan penelitian dapat dilihat melalui skema penelitian berikut ini:

Tabel 1.2. Kerangka Pikir Peneliti





Rumusan Masalah:

1. Bagaimana Manajemen Dana Iuran Rukun Kematian Di Puntun Kota Palangka Raya?
2. Apakah Penyaluran Dana Rukun Kematian di Puntun Berdasarkan Prinsip *Ta'awun*?

D. Pertanyaan Dalam Penelitian

Adapun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terkait penelitian, yaitu:

1. Bagaimana manfaat Rukun kematian di Kota Palangka Raya?
2. Bagaimana manajemen dana Rukun kematian di Puntun Kota Palangka Raya ?
3. Apa tujuan didirikannya Rukun Kematian di Puntun Kota Palangka Raya ?
4. Bagaimana sistem pemberian santunan Rukun Kematian di Puntun Kota Palangka Raya ?

5. Bagaimana pemberian santunan terhadap anggota baru dan anggota lama ?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sekurang-kurangnya dua bulan setelah surat ijin penelitian dikeluarkan. Kemudian tempat atau lokasi penelitian yang akan dilakukan bertempat di Puntun, kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.

Adapun alasan penulis memilih di Puntun sebagai tempat penelitian karena di tempat tersebut penulis menemukan sebuah permasalahan yang bisa untuk diteliti.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* yang bersifat kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.⁶³ Biasanya penelitian ini meliputi pengumpulan data, analisis data, interpretasi data dan kesimpulan yang mengacu pada penganalisisan data tersebut.⁶⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan agar peneliti dapat mengetahui dan menggambarkan secara jelas serta menggali data sebanyak mungkin terhadap apa yang terjadi di lokasi penelitian yaitu di Puntun Kota Palangka Raya mengenai manajemen dana rukun kematian Gotong Royong di Puntun, kemudian cara mereka memberikan santunan apakah sudah sesuai dengan prinsip *ta'awun*.

C. Objek dan Subyek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah cara pembayaran dan pengelolaan iuran rukun kematian serta pemberian ³⁹ kepada keluarga yang meninggal. Sedangkan subyek penelitian ini adalah pengurus rukun kematian diantaranya ketua, sekretaris, dan bendahara. Saat melakukan penelitian digunakan teknik *purposive sampling* yaitu peneliti dapat memilih sendiri responden untuk

⁶³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2010, h.76.

⁶⁴ <http://www.informasi-pendidikan.com/2013/08/penelitian-deskriptif-kualitatif.html>, diakses pada tanggal 29 Maret 2015.

dijadikan informan utama dalam pengambilan data di lapangan. Menurut Sugiyono, *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu itu maksudnya seperti orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan penulis menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.⁶⁵ Adapun kriteria subjek yang dijadikan acuan dalam penetapan sampel, yaitu:

1. Ketua rukun kematian di Puntun Palangka Raya yang telah memahami ruang lingkup rukun kematian di Puntun Palangka Raya.
2. Sekretaris yang menangani keanggotaan rukun kematian.
3. Bendahara yang menangani keuangan atau iuran rukun kematian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena dengan tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data yang akurat. Tanpa teknik pengumpulan data peneliti akan sangat sulit mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.⁶⁶ Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu:

1. Observasi

Observasi menurut M. Hariwijaya dan Triton teknik observasi ialah metode pengumpulan data secara sistematis dengan pengamatan dan pencatatan terhadap peristiwa terkait penelitian.⁶⁷ Melalui teknik observasi ini

⁶⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian kualitatif...*, h.53.

⁶⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010, h.62.

⁶⁷ M. Hariwijaya dan Triton, *Pedoman Penulisan Ilmiah Skripsi dan Tesis*, t.tp: Platinum, 2001, h.63.

data yang dapat diperoleh berupa gambaran umum mengenai pemberian dana (klaim) kepada keluarga anggota yang meninggal.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses mendapatkan informasi dengan cara tanya jawab langsung dengan responden dan mendengarkan langsung informasi-informasi yang berkenaan langsung dengan masalah yang sedang diteliti.⁶⁸

Melalui teknik wawancara ini dapat diperoleh data mengenai:

- a) Seperti apa manajemen dana Rukun Kematian di Puntun Kota Palangka Raya.
- b) Seperti apa sistem pembayaran atau iuran bagi anggota rukun kematian.
- c) Seperti Praktek penyaluran iuran Rukun Kematian di Puntun Kota Palangka Raya.

3. Dokumentasi

Kajian dokumentasi adalah sebagai sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara penyertaan tertulis dan lainnya. Metode pencarian data sangat bermanfaat karena dapat dilakukan dengan tanpa mengganggu objek atau suasana penelitian. Penggunaan dokumen ini berkaitan dengan apa yang disebut dengan analisis isi, cara menganalisis isi dokumen yaitu dengan memeriksa dokumen secara sistematis yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk dokumen resmi.⁶⁹

Dari teknik dokumentasi ini dapat diperoleh data berupa buku daftar keanggotaan, buku laporan keuangan dan buku catatan keanggotaan.

⁶⁸ Cholid Narbuko., *metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003, h.70.

⁶⁹ Jonathan Sarwono, *Metode Peneliti Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 1990, h.225.

E. Keabsahan Data

Untuk memperoleh keabsahan data, peneliti menggunakan teknik (triangulasi). Menurut moleong, triangulasi adalah teknik pemeriksaan pengabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu.⁷⁰

Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah teknik pemeriksaan melalui sumber lainnya. Menurut moleong dalam buku metode penelitian kualitatif, menyatakan bahwa teknik triangulasi dengan sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dicapai dengan :

1. Membandingkan data hasil observasi dengan hasil wawancara
2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan

F. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisir atau mengurutkan data yang telah diperoleh dan dilakukan pengabsahan menjadi lebih sistematis sehingga ditemukan suatu pola tema dan tema serta menghasilkan teori. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa analisis dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

1. *Data collection* (pengumpulan data), yaitu mengumpulkan data dari sumber sebanyak mungkin untuk dapat diproses menjadi bahasan dalam penelitian.

⁷⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2004, h. 78.

2. *Data Reduction* (pengurangan data), yaitu data yang diperoleh dari lapangan penelitian dan telah dipaparkan apa adanya oleh sumber yang diperoleh, dapat dihilangkan atau tidak dimasukkan ke dalam pembahasan hasil penelitian. Karena data yang kurang valid akan mengurangi keilmiahan hasil penelitian.
3. *Data Display* (penyajian data), yaitu data yang diperoleh dari situasi penelitian yang dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dan tidak menutup kekurangannya. Hasil penelitian akan dipaparkan dan digambarkan apa adanya khususnya tentang pengumpulan data dari sumber sebanyak mungkin untuk dapat diproses menjadi bahasan penelitian.
4. *Conclusion Drawing/Verifyingn* (penarik kesimpulan dan verifikasi), yaitu menarik kesimpulan mengenai manajemen dana iuran yang dilakukan dengan melihat kembali hasil penelitian yang diperoleh sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang telah dianalisa. Ini dilakukan agar hasil penelitian secara konkrit sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan.⁷¹

⁷¹ Matthew B. Milles & A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1999, h. 16-18.

BAB IV

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

1. Gambaran tentang kota Palangka Raya

Sejarah pembentukan Pemerintahan Kota Palangka Raya merupakan bagian integral dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, lembaran Negara Nomor 53 berikut penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia

tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) Kabupaten dan Palangka Raya sebagai Ibukotanya.⁷²

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1959 Nomor : Des. 52/12/2-206, maka ditetapkanlah pemindahan tempat dan kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dari Banjarmasin ke Palangka Raya terhitung tanggal 20 Desember 1959. Selanjutnya, Kecamatan Kahayan Tengah yang berkedudukan di Pahandut secara bertahap mengalami perubahan dengan mendapat tambahan tugas dan fungsinya, antara lain mempersiapkan Kotapraja Palangka Raya. Kahayan Tengah ini dipimpin oleh Asisten Wedana, yang pada waktu itu dijabat oleh J. M. Nahan.

Peningkatan secara bertahap di Kecamatan Kahayan Tengah tersebut, lebih nyata lagi setelah dilantiknya Bapak Tjilik Riwut sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Desember 1959 oleh Menteri Dalam Negeri, dan Kecamatan Kahayan Tengah di Pahandut dipindahkan ke Bukit Rawi. Pada tanggal 11 Mei 1960, dibentuk pula Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya, yang dipimpin oleh J.M. Nahan. Selanjutnya sejak tanggal 20 Juni 1962 Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya dipimpin

⁷²Administrator, *Sejarah singkat kota Palangka Raya*
<https://www.palangkaraya.go.id/statis-5-sejarahsingkatkotapalangkaraya.html> di unduh pukul 10:39 tanggal 18 mei 2016.

oleh W.Coenrad dengan sebutan Kepala Pemerintahan Kotapraja Administratif Palangka Raya.⁷³

Perubahan, peningkatan dan pembentukan yang dilaksanakan untuk kelengkapan Kotapraja Administratif Palangka Raya dengan membentuk 3 (tiga) Kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Palangka di Pahandut.
- b. Kecamatan Bukit Batu di Tangkiling.
- c. Kecamatan Petuk Katimpun di Marang Ngandurung Langit.

Kemudian pada awal tahun 1964, Kecamatan Palangka di Pahandut dipecah menjadi 2 (dua) kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Pahandut di Pahandut.
- b. Kecamatan Palangka di Palangka Raya

Sehingga Kotapraja Administratif Palangka Raya telah mempunyai 4 (empat) kecamatan dan 17 (tujuh belas) kampung, yang berarti ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan untuk menjadi satu Kotapraja yang otonom sudah dapat dipenuhi serta dengan disyahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965, Lembaran Negara Nomor 48 tahun 1965 tanggal 12 Juni 1965 yang menetapkan Kotapraja Administratif Palangka Raya, maka terbentuklah Kotapraja Palangka Raya yang Otonom. Peresmian Kotapraja Palangka Raya menjadi Kotapraja yang Otonom dihadiri oleh Ketua Komisi B DPRGR, Bapak L.S. Handoko Widjoyo, para anggota DPRGR, Pejabat-pejabat Departemen Dalam Negeri, Deputy Antar Daerah Kalimantan

⁷³*Ibid.*

Brigadir Jendral TNI M. Panggabean, Deyahdak II Kalimantan, Utusan-utusan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan dan beberapa pejabat tinggi Kalimantan Lainnya.⁷⁴

Upacara peresmian berlangsung di Lapangan Bukit Ngalangkang halaman Balai Kota dan sebagai catatan sejarah yang tidak dapat dilupakan sebelum upacara peresmian dilangsungkan pada pukul 08.00 pagi, diadakan demonstrasi penerjunan payung dengan membawa lambang Kotapraja Palangka Raya. Demonstrasi penerjunan payung ini, dipelopori oleh Wing Pendidikan II Pangkalan Udara Republik Indonesia Margahayu Bandung yang berjumlah 14 (empat belas) orang, di bawah pimpinan Ketua Tim Letnan Udara II M. Dahlan, mantan paratroop AURI yang terjun di Kalimantan pada tanggal 17 Oktober 1947. Demonstrasi penerjunan payung dilakukan dengan mempergunakan pesawat T-568 Garuda Oil, di bawah pimpinan Kapten Pilot Arifin, Copilot Rusli dengan 4 (empat) awak pesawat, yang diikuti oleh seorang undangan khusus Kapten Udara F.M. Soejoto (juga mantan Paratroop 17 Oktober 1947) yang diikuti oleh 10 orang sukarelawan dari Brigade Bantuan Tempur Jakarta. Selanjutnya, lambang Kotapraja Palangka Raya dibawa dengan parade jalan kaki oleh para penerjun payung ke lapangan upacara. Pada hari itu, dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Bapak Tjilik Riwut ditunjuk selaku penguasa Kotapraja Palangka

⁷⁴*Ibid.*

Raya dan oleh Menteri Dalam Negeri diserahkan lambang Kotapraja Palangka Raya.

Pada upacara peresmian Kotapraja Otonom Palangka Raya tanggal 17 Juni 1965 itu, Penguasa Kotapraja Palangka Raya, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, menyerahkan Anak Kunci Emas (seberat 170 gram) melalui Menteri Dalam Negeri kepada Presiden Republik Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan selubung papan nama Kantor Walikota Kepala Daerah Kotapraja Palangka Raya.⁷⁵

2. Monografi

Secara geografis, Kota Palangka Raya terletak pada : 113°30'-114°07' Bujur Timur 1°30'-2°24' Lintang Selatan. Wilayah administrasi Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Sebangau, Jekan Raya, Bukit Batu, dan Rakumpit yang terdiri dari 30 Kelurahan dengan batas-batas sebagai berikut:⁷⁶

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Gunung Mas
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Mas
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Katingan

Kota Palangka Raya mempunyai luas wilayah 2.678,51 Km² (267.851 Ha) dibagi ke dalam 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Sebangau, Jekan Raya, Bukit Batu dan Rakumpit dengan luas masing-masing 117,25 Km², 583,50 Km², 352,62 Km², 572 Km² dan 1.053,14 Km².

⁷⁵*Ibid.*

⁷⁶Sumber : Badan Statistik (BPS) Kota Palangkaraya, 2016.h.3

Tabel. II
Luas Wilayah Kota Palangka Raya

No.	Kecamatan	Luas	%
1.	Pahandut	117,25 Km ²	4,4
2.	Sebangau	583,50 Km ²	21,8
3.	Jekan Raya	352,62 Km ²	13,2
4.	Bukit Batu	572,00 Km ²	21,3
5.	Rakumpit	1053,14 Km ²	39,3
Palangka Raya		2678,51 Km ²	

3. Demografi

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kota Palangka Raya tahun 2014 berjumlah 252.105 orang, 51,15 % laki-laki dan 48,85 % perempuan. Berdasarkan luas wilayah dibanding dengan jumlah penduduk yang ada, Pahandut adalah kecamatan terpadat di Palangka Raya dimana ada 753 per km persegi.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III
Nama Kecamatan dan Kelurahan, Jumlah Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) Kota Palangka Raya

Kecamatan	Kelurahan	Rukun Tetangga	Rukun Warga
Pahandut	Pahandut	96	26
	Penarung	50	15

	Langkai	69	17
	Tumbang Rungan	2	1
	Tanjung Pinang	11	4
	Pahandut Seberang	10	2
Jumlah Dikecamatan Pahandut		238	65
Sebangau	Kereng Bengkirai	19	3
	Sabaru	14	3
	Kelampangan	30	5
	Kameloh baru	5	1
	Bereng Bengkel	6	1
	Danau Tundai	2	1
Jumlah Dikecamatan Sebangau		76	14
Jekan Raya	Menteng	74	13
	Palangka	124	25
	Bukit Tunggal	95	16
	Petuk Ketimpun	7	2
Jumlah di Kecamatan Jekan Raya		310	56
Bukit Batu	Marang	7	2
	Tumbang Tahai	7	2
	Banturung	5	3
	Tangkiling	11	3
	Sei Gohong	11	2
	Kanarakan	4	1
	Habaring Hurung	7	2
Jumlah di Kecamatan Bukit Batu		52	16
Rakumpit	Petuk Bukit	5	2
	Pager	3	1
	Panjehang	2	1
	Gaung Baru	1	1
	Petuk Berunai	3	1
	Mungku Baru	3	1
	Bukit Sua	2	1
Jumlah di Kecamatan Rakumpit		19	8
Total RT/RW di Kota Palangkaraya		677	157

Sumber data : Kantor Walikota Palangka Raya.

b. Keagamaan

Kehidupan beragama dilingkungan masyarakat Kota Palangka Raya berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini bisa dilihat dengan adanya kegiatan-kegiatan agama dan tempat-tempat ibadah yang sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan agama mereka masing-masing. Adapun rincian mengenai jumlah masing-masing pemeluk agama di Kota Palangka Raya dapat terlihat pada tabel berikut ini:

No	Agama	Jumlah (jiwa)	Persentase
	Islam	145.159	71,23 %
	Kristen	45.173	22,17 %
	Kristen Katholik	2.600	1,27 %
	Hindu	7.762	3, 81%
	Budha	3.000	1,47 %
	Khonghucu	93	0,05%
	JUMLAH	203.787	100%

Sumber: Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Tengah

2. Gambaran tentang Kelurahan Pahandut (Puntun)

Jumlah penduduk kelurahan pahandut sampai bulan Desember Tahun 2014 sebanyak 28.170 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 6.675 KK yang tersebar di 26 Rukun Warga (RW) dan di 96 Rukun Tetangga (RT), dengan perincian sebagai berikut:

- Laki-laki : 14.478 Jiwa
- Perempuan : 13.692 Jiwa
- Jumlah : 28.170 Jiwa

Pertambahan penduduk kelurahan pahandut diantaranya adalah dari kelahiran, pertambahan pemukiman baru, pendatang dan anak-anak sekolah/kuliah dari luar kota Palangka Raya.⁷⁷

Sedangkan keadaan penduduk menurut mata pencariannya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel. VI

NO	Jenis Mata Pencarian	JUMLAH (JIWA)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	PNS/GURU/DOSEN	378	258	639
2	TNI	285	3	288
3	POLRI	28	-	28
4	Karyawan Swasta	120	254	374
5	Wiraswasta	798	467	1.265
6	Petani	153	148	301
7	Nelayan	486	56	542
8	Buruh Harian Lepas	5.079	2.689	7.768
9	Lain-lain	2.267	1.786	4.053
	JUMLAH	9.622	5.661	15.283

3. Gambaran Rukun Kematian Gotong Royong di Puntun

Rukun kematian gotong royong ini berada di Puntun tepatnya berada di JL. Rindang Banua RT.02.RW.26, yang mana jumlah warga atau penduduk yang berada di jalan tersebut sekitar 300 jiwa. Adapun mata pencarian penduduk setempat yaitu berdagang, berjualan kayu dan serabutan.

Rukun kematian gotong royong ini dibentuk sekitar tahun 80 an. Rukun kematian ini dibentuk untuk membantu meringankan biaya penyelenggaraan jenazah dan agar silaturahmi antar warga selalu terjaga. Pada saat dibentuk rukun kematian ini bernama rukun kematian Nurul Mukminin, kemudian

⁷⁷ Berdasarkan dokumen Kelurahan Pahandut.

pada tahun 2002 diganti menjadi rukun kematian gotong royong berdasarkan hasil musyawarah masyarakat Puntun JL. Rindang Banua RT.02 RW.26 dan musyawarah ini dilakukan di rumah ketua RW.26 H.M.Isya Radhani. Kemudian jumlah anggota yang terdaftar dalam rukun kematian gotong royong saat ini berjumlah sekitar 500 anggota. Namun, dari 500 anggota tersebut hanya 400 lebih yang aktif menjadi anggota dan anggota yang terdaftar tersebut tidak hanya warga yang berasal dari RT.02 RW.26. Akan tetapi terdapat juga warga dari RT lain.⁷⁸ Adapun kepengurusan rukun kematian gotong royong sudah terjadi beberapa kali pergantian, berikut daftar anggota kepengurusan rukun kematian gotong royong:

a. Pengurus

Ketua	: Nazarudin
Sekretaris	: Muhammad Isnaini
Bendahara	: Yahya
Pembantu I	: Tarmidzi
Pembantu II	: Bakran

⁷⁸ Hasil wawancara dengan saudara YY, pada tanggal 24 Agustus 2016.

BAB V

ANALISIS DATA

1. Manajemen dana iuran rukun kematian di puntun kota Palangka Raya

Mengelola atau memajemen suatu dana haruslah menerapkan unsur-unsur yang terdapat dalam manajemen, agar dana tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya, berikut pemaparan dan analisis mengenai manajemen dana iuran rukun kematian di Puntun Kota Palangka Raya:

- 1) *Planning* (Perencanaan) Dana Iuran Rukun Kematian di Puntun Kota Palangka Raya.

Berkaitan dengan *planning* atau rencan pihak RKM harus menerapkan unsur manajemen ini untuk keberlangsungan RKM tersebut, seperti dijelaskan oleh saudara YY bahwa:

“Kalo rencana tu selama ini kadida tapi muluk-muluk pan, Cuma kami baya mengusahakan nyaman anggota yang meninggal tu supaya terlaksanakan penguburannya ja, amunnya rencana kedepannya tu belum ada lagi soalnya kami belum wani merencanakan oleh melihatkan keuangannya ni semakin menipis terus, trus kalo program-program tu belum ada jua, olehnya kami ni masih fokus meurus keuangan ni yang semakin menitips tarus, makanya kami naikkan duit iuran tu jadi 10.000”⁷⁹

(Kalau rencana selama ini tidak terlalu muluk-muluk, karena untuk saat ini kami hanya mengusahakan agar anggota yang mengalami musibah bisa mendapatkan bantuan, untuk kedepannya kami belum mempunyai suatu rencana dan kami belum berani untuk merencanakan sesuatu karena keuangan yang kami miliki semakin menipis, sehingga untuk saat ini kami masih berfokus untuk menstabilkan keuangan kami, oleh sebab itu kami menikkan uang iuran menjadi 10.000).

Kemudian berkaitan dengan sarana dan prasarana pihak RKM mempunyai suatu rencana, namun kembali lagi rencana mereka tersebut terkendala oleh dana yang dimiliki , berikut penjelasan saudara YY bahwa:

“Amun semalam memang ada rencana tapi pas melihat keuangannya turun terus jadi rencana asal tu gagal kan dulu rencana handak menukar ambulan jar pas keuangannya turun tarus jadi gagal”⁸⁰

(Dulu memang ada rencana tetapi setelah melihat keuangannya turun terus jadi rencananya dibatalkan, rencananya dana RKM ingin digunakan untuk membeli mobil ambulan).

Berdasarkan hasil wawancara dengan subyek YY bahwa untuk sekarang ini mereka belum mempunyai suatu rencana atau program-program khusus, karena pada saat ini mereka masih berfokus untuk

⁷⁹ Wawancara dengan subyek YY pada tanggal 4 Oktober 2016

⁸⁰ Wawancara dengan subyek YY pada tanggal 4 Oktober 2016

menstabilkan keuangan yang mereka miliki, kemudian saudara YY menambahkan lagi, bahwa pada awalnya mereka memang mempunyai rencana untuk membeli mobil ambulance, namun rencana tersebut ditunda karena setelah melihat keadaan keuangan yang terus menurun dan dengan keadaan keuangan seperti itu tidak memungkinkan pihak RKM untuk melanjutkan rencana pembelian mobil ambulance.

Menurut penulis rencana pihak RKM untuk menggunakan sebagian dana iuran yang tersisa untuk membeli ambulance sangat bagus, mengingat ambulance tersebut dapat digunakan oleh pihak RKM untuk membantu membawa jenazah. Hal ini pun dapat mengurangi biaya pengurusan jenazah, karena selama ini untuk transportasi ambulance pihak RKM menggunakan mobil ambulance yang terdapat di mesjid terdekat, dan itu pun harus mengeluarkan biaya untuk membayar ambulance tersebut. Akan tetapi, rencana mereka ingin membeli ambulance tersebut tertunda dikarenakan keadaan keuangan yang mereka miliki mengalami penurunan, sehingga untuk sementara ini pihak RKM tidak berani mengambil rencana-rencana atau program-program lain dan saat ini mereka masih berfokus untuk menstabilkan keuangan mereka dengan cara menaikkan uang iuran menjadi 10.000”

2) *Organizing* (mengatur) dana iuran rukun kematian di Puntun

Agar rencana penggunaan dana dapat berjalan dengan lancar maka rencana tersebut harus diatur dengan sebaik mungkin, seperti yang seperti yang dijabarkan oleh saudara saudara YY bahwa:

“Keuangan kami atur seperti biasa, jika ada kematian kami baru mengadakan iuran, setelah itu apabila ada sisa dari iuran tersebut maka akan kami simpan dan kami masukkan kedalam bank muamalat, akan tetapi keuangan kami dari tahun 2012 sampai dengan 2016 ini mengalami penyusutan, sehingga kemaren kami melakukan rapat untuk menaikkan uang iuran yang awalnya 5000 naik menjadi 10.000”⁸¹

Berdasarkan pernyataan YY tersebut bahwa mereka mengatur dana iuran seperti biasa, mereka akan mengadakan iuran apabila ada salah satu anggota yang mendapat musibah. Kemudian, sisa dari iura tersebut akan mereka masukkan kedalam kas, yang mana kas tersebut mereka simpan di bank muamalat. Akan tetapi, saat ini keuangan mereka sedang mengalami penyusutan, sehingga mereka mensiasati penyusutan tersebut dengan menaikkan uang iuran. Kemudian saudara YY menambahkan:

“Duit yang disimpan di bank tu rekeningnya atas nama aku, amun handak meambil duit di bank pakai ATM ja, duit di bank tu diambil apabila duit yang ada ni kurang”⁸²

(Uang yang disimpan dibank tersebut atas nama saya, uang tersebut diambil menggunakan ATM, uang yang disimpan dibank tersebut akan diambil apabila uang persediaan yang ada di saya ini tidak cukup untuk digunakan).

Berdasarkan pernyataan saudara YY tersebut bahwa uang diyang disampin dibank tersebut atas nama saudara YY, yang mana uang tersebut baru digunakan apabila uang kas yang ada di saudara YY tidak cukup untuk memberikan santunan kepada anggota yang mengalami musibah. Kemudian YY menjelaskan lagi bahwa:

“Duitnya tu langsung kami bari, tapi ada katagorinya anak-anak dapat 1.500.000, amunnya dewasa dapat 2.000.000”⁸³

⁸¹ Wawancara dengan subyek YY pada tanggal 4 Oktober 2016


⁸² Wawancara dengan subyek YY pada tanggal 4 Oktober 2016

(Uang santunan langsung kami beri, akan tetapi ada katagorinya, yang mana anak-anak mendapatkan santunan sebesar 1.500.000, kemudian dewasa mendapatkan 2.000.000)

Menurut penulis tindakan pihak RKM menikkan uang iuran memang perlu dilakukan, mengingat pada saat ini harga barang untuk keperluan mengurus jenazah mengalami kenaikan. Selain itu, dengan menaikkan uang iuran ini agar apa yang direncanakan oleh pihak RKM dapat dicapai, yang mana pihak RKM berencana menggunakan sebagian dana yang terkumpul untuk membeli mobil ambulans. Selain itu, tindakan pihak RKM menikkan uang iuran merupakan suatu strategi dari pihak RKM agar dana yang mereka miliki mengalami kenaikan dan tidak mengalami penyusutan secara terus-menerus. Hal ini sesuai dengan fungsi manajemen yaitu organaizing atau pengaturan yang mana pengaturan ini sangat diperlukan dalam sebuah manajemen karena pengaturan ini dapat membantu agar pelaksanaan dari suatu rencana dapat dicapai secara efektif dan ekonomis. Selanjutnya uang yang tersimpan di bank tersebut digunakan apabila dana yang tersedia atau dana yang terkumpul tidak cukup untuk memberikan santunan kepada anggota yang meninggal yang mana pemberian dana santunan ini diberikan secara langsung kepada keluarga yang ditinggalkan, adapun besaran uang yang diberikan itu dibagi kedalam dua katagori, yaitu katagori anak-anak mendapatkan santunan sebesar 1.500.000, kemudian dewasa mendapatkan 2.000.000.

⁸³ Wawancara dengan subyek YY pada tanggal 4 Oktober 2016

Kemudian tindakan pihak RKM menyimpan dana yang terkumpul ke bank muamalat sangat bagus, hal ini dapat menjaga keamanan uang tersebut. Selain itu dengan menyimpan uang dibank dapat menghindari kecurigaan para anggota terhadap pengurus RKM terutama terhadap bendahara selaku pengurus keuangan. Sebagaimana manajemen Islam sangat memperhatikan keterbukaan, karena berkaitan dengan nilai kejujuran, pengelolaan yang sehat, dan terbuka atau transparansi.⁸⁴ Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi sebagai berikut:



Artinya:”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”(QS. An-Nisa ayat 58)⁸⁶

3) *Actuating* (menggerakkan atau kepemimpinan)

Agar *planning* dan *organizing* dapat berjalan lancar tentunya semua pihak harus bekerjasama terutama dalam pengelolaan keuangan, kemudian agar keuangan tersebut tidak mengalami penyusutan terus-menerus, maka salah satu upaya

⁸⁴ Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*, Ciputat: Ciputat Press, 2005, h.198

⁸⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*,h.128.

⁸⁶ *Ibid.*

pihak RKM yaitu dengan menikkan uang iuran kemudian pihak RKM juga selalu mengingatkan anggota yang terlambat untuk membayar iuran wajib yang dilakukan setiap ada musibah meninggal dunia. Sepertin yang dijelaskan oleh saudara NR bahwa:

“Amun ada anggota yang terlambat membayar sebanyak 5 kali kami telfon, terus kami meminta anggota yang terlambat tu membayar uang iuran tapi amun sudah kami telfon tetap kada membayar maka akan kami anggap mengundurkan diri karena itu sudah ada dalam perjanjian”⁸⁷

(Jika ada anggota yang tidak membayar uang iuran selama lima kali maka kami akan menghubungi anggota yang bersangkutan, kemudian kami akan meminta anggota tersebut untuk membayar keterlambatannya, namun, apabila setelah ditelefon anggota tersebut tetap tidak membayar maka akan kami anggap mengundurkan diri, karena peraturan tersebut sudah terdapat dalam perjanjian).

Berdasarkan pernyataan saudara NR tersebut bahwa apabila ada anggota RKM yang terlambat membayar uang iuran maka tindakan yang dilakukan oleh pihak RKM yaitu dengan cara menghubungi anggota yang bersangkutan melalui via telepon dan pihak RKM meminta agar anggota yang bersangkutan segera melunasi iuran yang menunggak. Namun, apabila setelah ditelefon anggota tersebut tetap tidak membayar maka akan diberhentikan.

Hal tersebut sama dengan pernyataan saudara YY bahwa:

“Itukan sudah jelas didalam peraturan amun terlambat membayar uang iuran sebanyak 5 kali maka akan diberhentikan”⁸⁸

⁸⁷ Wawancara dengan subyek NR pada tanggal 31 Juni 2016.

⁸⁸ Wawancara dengan subyek YY pada tanggal 4 oktober 2016.

(Hal tersebut sudah jelas didalam peraturan bahwa apabila terlambat membayar uang iuran sebanyak lima kali maka akan diberhentikan).

Menurut penulis tindakan yang dilakukan oleh pihak RKM dengan cara menghubungi anggota yang terlambat membayaran dan diberhentikan jika tetap tidak membayar uang iuran apabila sudah diperingati perlu dilakukan dan hal ini sesuai dengan fungsi manajemen yaitu *actuating* (menggerakkan atau kepemimpinan) yang mana fungsi manajemen ini bertujuan untuk mengajak atau mengarahkan para anggotanya untuk mencapai tujuan, hal tersebut juga dilakukan untuk menjaga keberlangsungan RKM. karena jika anggota tersebut tidak membayar uang iuran maka pihak RKM juga akan kesulitan memberikan santunan kepada anggota yang mengalami musibah. Selain itu dengan membayar uang iuran secara lancar pihak RKM juga tidak akan kekurangan dana untuk membantu anggotanya. Kemudian, setiap anggota juga harus memiliki kesadaran masing-masing untuk melaksanakan kewajibannya sebagai anggota, yaitu dengan cara membayar uang iuran secara teratur.

- 4) *Controlling* (Pengendalian atau pengawasan) dana iuran rukun kematian di puntun

Mengenai pihak yang mengawasi RKM tersebut seperti pernyataan saudara YY bahwa:

“Amun pengawas khusus kadida tapi mun gasan penasehat kami ni ada, sidin menesehati apabila ada kesalahan kami ni ditagur, lalu amun ada kekurangan kami ni diberi saran kaya itu⁸⁹

(“Kalau untuk pengawas khusus tidak ada, namun penasehat kami ada, yang mana beliau akan menegur kami jika ada kesalahan yang kami lakukan, kemudian beliau akan memberikan saran jika ada kekurangan).

Berdasarkan pernyataan saudara YY bahwa mereka tidak memiliki lembaga khusus untuk mengawasi mereka namun mereka mempunyai seorang tokoh sebagai penasehat untuk pengurus RKM tersebut.

Menurut penulis, pihak RKM perlu mempunyai suatu lembaga khusus untuk dijadikan sebagai pengawas dalam RKM yang mereka kelola, hal ini bertujuan agar apa yang mereka kerjakan dapat berjalan dengan lancar terlebihnya dalam pengelolaan keuangan dan program-program kerja yang mereka rencanakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa subyek, menurut penulis pihak RKM belum sepenuhnya menerapkan unsur-unsur yang terdapat didalam manajemen, yang mana unsur-unsur tersebut terdiri dari *planning, organizing, actuating* dan *controlling*. Hal ini dapat dilihat ketika tidak adanya lembaga khusus yang mengawasi kinerja RKM tersebut, selain itu, pihak RKM tidak mempunyai program-program atau rencana-

⁸⁹ Wawancara dengan subyek YY pada tanggal 4 oktober 2016.

rencana khusus untuk kedepannya hal ini dikarenakan mereka hanya berfokus untuk menstabilkan keuangan yang mereka miliki.

1. Pemberian Dana Iuran Rukun Kematian di Puntun Berdasarkan Prinsip *Ta'awun*

a. Tujuan Pemberian Dana Rukun Kematian

Pemberian dana rukun kematian ini bertujuan untuk membantu meringankan beban keluarga yang ditinggalkan terutama dalam hal penyelenggaraan jenazah, seperti halnya yang disampaikan oleh saudara YY:

YY menyatakan:

“Tujuan kami memberi duit RKM ni gasan membantu keluarga anggota yang meninggal, biasanya dana RKM yang diberikan ni gasan membayar tanah pemakaman ja pang, olehnya wayah ini harga tanah pemakaman banaik.”⁹⁰

(Tujuan kami memberi santunan berupa uang RKM ini untuk membantu beban anggota keluarga yang meninggal, biasanya dana RKM ini digunakan untuk membayar tanah pemakaman, karena harga tanah pemakaman semakin naik).

Berdasarkan pernyataan YY tersebut dapat diketahui bahwa tujuan mereka memberi santunan berupa uang kepada keluarga anggota yang meninggal yaitu untuk membantu meringankan beban biaya pengurusan jenazah, biasanya santunan yang diberikan oleh pihak RKM ini digunakan untuk biaya tanah pemakaman, karena harga tanah pemakaman semakin naik.

⁹⁰ Wawancara dengan subyek YY pada tanggal 4 oktober 2016.

Hal tersebut juga dikatan oleh saudara NR sebagai berikut:

“Sejujurnya amun dilihat-lihat duit RKM yang kami bari ni kada cukup pang gasan biaya mengurus jenazah tu olehnya kita sama tau ja harga wayah ini naik semua, tapi sekiranya duit RKM tu dapat membantu meringankan beban keluarganya meskipun kada sepenuhnya”⁹¹

(Sebenarnya uang RKM yang kami beri ini tidak cukup untuk biaya mengurus jenazah, seperti yang kita tahu bahwa harga perlengkapan untuk mengurus jenazah saat ini sudah naik. Namun, setidaknya uang RKM yang kami berikan dapat membantu meringankan beban biaya keluarga yang ditinggalkan).

Berdasarkan hasil pernyataan NR tersebut bahwa uang RKM yang mereka berikan sebenarnya tidak cukup untuk biaya mengurus jenazah, seperti diketahui bahwa harga peralatan untuk mengurus jenazah saat ini mengalami kenaikan. NR pun juga mengatakan setidaknya uang RKM yang mereka berikan dapat membantu meringankan beban biaya keluarga yang ditinggalkan.

Menurut penulis melihat pernyataan dari saudara YY dan NR bahwa tujuan mereka memberikan santunan berupa uang kepada keluarga anggota yang ditinggalkan bertujuan untuk membantu meringankan beban biaya untuk keperluan mengurus jenazah sangat baik dan sesuai dengan tujuan utama dibentuknya sebuah RKM. tujuan membantu sesama muslim merupakan ciri khas dalam ajaran Islam, yang mana ciri khas tersebut adalah kebersamaan dalam segala aktivitas positif baik dalam melaksanakan ibadah ritual maupun dalam melaksanakan aneka aktivitas. Itu sebabnya sholat berjamaah lebih diutamakan daripada shalat sendirian.

⁹¹ Wawancara dengan subyek NR pada tanggal 31 Juni 2016

Kebersamaan lahir karena adanya tujuan dan kepentingan bersama serta saling percaya antar mereka yang bekerja sama. Karena itu semua pihak harus menunjukkan perhatian kepada yang lain, seperti hadis nabi saw, yang melukiskan hubungan sesama mukmin:⁹²

مِثْلُ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَا عَلَى لَهُ سَأِئِرُ الْأَعْضَاءِ بِإِسْهَرٍ وَاحْتِمَى

Artinya:“Bagaikan satu jasad yang bila salah satu organnya mearasakan keluhan, maka seluruh anggota tubuh tak dapat tidur dan merasa demam” (HR. Bukhari dan Muslim melalui An-Nu'man bin Basyir.

Selain itu, dengan adanya santunan dari pihak RKM ini menurut penulis sangat membantu keluarga yang ditinggalkan karena seperti yang kita ketahui bahwa pada saat ini harga barang untuk keperluan mengurus jenazah seperti harga kain kafan bahkan biaya tanah untuk pemakaman mengalami kenaikan.

b. Praktik Pemberian Dana Iuran Rukun Kematian di Puntun berdasarkan prinsip *ta'awun*.

Islam sebagai *adhien jama'i*⁹³ yang berarti mengutamakan kerja sama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan untuk mencapai suatu keberhasilan. Konsep kerja sama dalam masyarakat merupakan *fardhu kifayah* atau sebagai kewajiban bersama yang harus dilaksanakan.⁹⁴

Berikut pemaparan berdasarkan wawancara terhadap beberapa subyek

⁹² M.Quraish Shihab, *Berbisnis dengan Allah*, Tangerang: Lentera Hati, 2008.h.146-147.

⁹³ *Adhien jama'i* adalah sekelompok manusia yang berhimpun bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama.

⁹⁴ Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah: Ditinjau dari Perbandingan dengan Asuransi Konvensional*, Jakarta: Gramedia, 2011.h.74.

mengenai pemberian dana santunan rukun kematian dipuntun. Pertama penulis menayakan bagaimana sistem pemberian santunan, seperti yang dijelaskan oleh saudara MI bahwa:


“Dulu sistim waktu murah sistim kami kada duit yang diunjuk, kena pas 3 hari hanyar kami unjuk dalam bentuk catatan pengeluaran supaya transparan, Cuma pas lawas-lawas tu na jadi fitnahan kami pengurus ni, soalnya kan kain kafan dari kami apa-apa dari kami anu istilahnya keluarganya tau menangis ja lagi, Cuma tu kan ada yang saling curiga mencurigai tu na. Masalahnya apa jar kain kafan 300 jar waktu keluarga anu semalam 250 jar padahal kami tu sedikit kadida maambil hitungan ongkos bensin gin kadida, namanya orang banyak tu lain-lain harga beda-beda, jadi baik ditiadaakaan ja, makanya kami beri duit nya langsung ja lagi”⁹⁵

(Dulu sewaktu harga barang masih murah, sistem kami bukan uang yang diberi, Namun setelah 3 hari baru kami berikan catatan pengeluaran supaya transparan, tetapi lama-kelamaan hal tersebut jadi fitnah bagi pengurus RKM dikarenakan kain kafan kami yang membeli dan kebutuhan lain kami mencarikan istilahnya keluarganya tinggal menerima bersih. Akan tetapi ada yang saling mencurigai, masalahnya kain kafan 300 tetapi sewaktu ada yang meninggal kemaren hanya 250. Padahal kami tidak ada mengambil keuntungan bahkan ongkos bensin pun tidak ada, amanya juga orang banyak tentu beda harga, jadi lebih baik kami tiadakan dan kami hanya memberi uang santunan secara langsung saja).

Berdasarkan wawancara dengan saudara MI bahwa pada awalnya sistem pemberian santunan yang dilakukan oleh mereka yaitu dengan cara membelikan peralatan untuk keperluan anggota yang meninggal. namun seiring berjalannya waktu ada ketidakpercayaan anggota terhadap pengurus RKM, sehingga pihak RKM memutuskan memberikan santunan berupa uang dengan jumlah yang ditentukan.

⁹⁵ Wawancara dengan saudara MI pada tanggal 01 April 2016.

Menurut penulis pemberian uang santunan secara langsung lebih baik dari pada membelikan peralatan untuk anggota yang mendapatkan musibah, hal ini untuk mengantisipasi terjadinya kecurigaan para anggota terhadap pengurus RKM. Hal ini sesuai dengan manajemen Islam yang sangat memperhatikan keterbukaan, kerana berkaitan dengan nilai kejujuran, pengelolaan yang sehat, dan terbuka (*open minded*) atau transparansi.⁹⁶ Sikap jujur, amanah dan terbuka dalam mengelola dana sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi:



Artinya:“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”(QS.An-Nisa ayat 58)

Kemudian penulis menanyakan pemberian santunan terhadap anggota baru dan anggota lama, bahwa menurut saudara NR tidak ada perbedaan antara anggota lama dan anggota baru, berikut pernyataan saudara NR:

⁹⁶ Syarifuddin, Manajemen Lembaga Pendidikan Islam,...h.
⁹⁷ Depertemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*h.128

*“Kadida perbedaan antara anggota baru lawan anggota lama. Anggota baru langsung dapat santunan, yang jelas tu kan kalo masuk di anggota kita, syarat pertamakan kartu keluarga jadikan sudah tercantum disitu jadi waktu bayar misalkan hari ini bayar esok meninggal tetap dapat, berartikan sudah mau mengikuti aturan-aturan disini”.*⁹⁸

(Dalam pemberian santunan tidak ada perbedaan antara anggota baru dan anggota lama. Apabila ada anggota yang baru masuk kemudin meninggal dunia mereka langsung memberikan santunan kepada anggota baru yang meninggal tersebut, karena anggota tersebut telah telah memenuhi syarat yaitu menyerahkan kartu keluarga, jadi apabila hari ini anggota tersebut membayar kemudian besok anggota tersebut meninggal maka anggota tersebut mendapatkan santunan).

Berdasarkan pernyataan saudara NR bahwa tidak ada perbedaan antara anggota baru dan anggota lama. Anggota yang baru mendaftar apabila terjadi musibah anggota tersebut bisa langsung mendapatkan santunan dan hal ini sesuai dengan anjuran dalam agama Islam agar umat Islam berbuat kebajikan, saling bekerja sama dan tolong-menolong dalam perkara-perkara yang baik serta dalam meningkatkan ketakwaan. Saling bekerja sama dan tolong-menolong dalam bentuk harta merupakan salah satu perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah SWT karena hal itu akan membawa kepada kesejahteraan dan kemakmuran kaum muslimin seluruhnya. Bentuk dan cara untuk saling bekerjasama dan tolong-menolong dalam hal harta benda seperti zakat, sodaqoh, hibah yang semuanya didasarkan atas niat ikhlas semata-mata

⁹⁸ Wawancara dengan saudara NR pada tanggal 31 juli 2016.

demi untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT tanpa mengharapkan balasan dari harta yang telah diberikan.⁹⁹

Namun hal tersebut berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh saudara MI bahwa terdapat perbedaan mengenai pemberian santunan terhadap anggota baru dan anggota lama berikut pernyataan MI:

“Hanyar masuk tu dihitung 3 bulan, bilanya sebelum 3 bulan tu meninggal kada dapat, masalahnya orang banyak ma akali masalah nangkaya itukan, sama BPJS jua kan istilahnya kalo sudah handak sangat garing apa baru masuk tapi pas sehat-sehat tu kada handak masuk, jadi gasan antispasinya 3 bulan setelah itu baru dapat santunan”.¹⁰⁰

(Anggota yang baru masuk dihitung tiga bulan keaktifannya, jika sebelum tiga bulan anggota tersebut meninggal maka pihak keluarga tidak berhak menerima santunan dari RKM. Seperti halnya BPJS orang baru mendaftar apabila sudah sakit parah, tetapi sewaktu sehat mereka tidak mau mendaftar, jadi untuk antisipasinya kami membuat peraturan tiga bulan setelah itu baru bisa menerima santunan).

Hal tersebut sama dengan yang dinyatakan saudara YY bahwa:

“Anggota baru tu umpunya hari ini masuk itu dalam jangka tiga bulan kalonya dapat musibah belum bisa dapat santunan tu, soalnya kami ni kaya ini kebanyakan tu kan orang lawas kada masuk padahal tahu ja ada RKM tapi kadang-kadang kecuali ada keluarga yang sakit parah hanyar umpat RKM, jadi kami kada mau diakal-akali kaya itu kebanyakan ada yg kaya itu”.¹⁰¹

(“Anggota baru masuk harus melewati jangka waktu tiga bulan, dan jika sebelum tiga bulan anggota tersebut meninggal maka pihak keluarga belum bisa mendapatkan santunan, karena kebanyakan orang tidak mau menjadi anggota RKM padahal mereka tau adanya organisasi RKM, terkecuali ada keluarga yang sakit parah baru mereka mau mengikuti RKM, dan kami tidak mau di bohongi).

⁹⁹ Nurul Ichsana Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*, Jakarta: Referensi (Gaung persada Press Group), 2014.h.72.

¹⁰⁰ Wawancara dengan saudara MI pada tanggal 01 april 2016.

¹⁰¹ Wawancara dengan saudara YY pada tanggal 31 maret 2016.

Kemudian saudara YY menambahkan:

“Pernah sekali, orangnya tu hanyar pindah kesini, pas itu masuk menjadi anggota RKM, pas hanyar masuk dapat musibah meninggal dunia, trus anggota itu menuntut hak, tapi karna belum melewati batas waktu kada kami bari”¹⁰²

(Kejadian seperti itu pernah ada, ketika itu anggota tersebut baru pindah ke Puntun, kemudian anggota tersebut mendaftarkan diri sebagai anggota RKM dan tiba-tiba anggota tersebut mendapatkan musibah yaitu meninggal dunia, kemudian keluarganya menuntut santunan kepada pengurus RKM, tetapi dikarenakan anggota tersebut belum melewati batas waktu yang ditentukan jadi pengurus RKM tidak memberikan santunan).

Berdasarkan pernyataan dari MI bahwa anggota yang baru mendaftar harus melewati jangka waktu tiga bulan baru bisa mendapatkan santunan, jika sebelum tiga bulan mendapatkan musibah keluarga anggota tersebut tidak bisa menerima santunan dari pihak RKM. Kemudian hal tersebut juga sama dengan pernyataan YY bahwa anggota yang baru masuk harus melewati jangka waktu tiga bulan, jika mendapat musibah sebelum jangka waktu tiga bulan maka pihak keluarga tidak bisa menerima santunan, mereka menerapkan peraturan seperti itu karena pihak RKM tidak mau dibohongi oleh anggota yang hanya menginginkan dana RKM, selanjutnya juga YY menyatakan pernah terjadi ketika ada warga yang baru pindah ke Puntun, kemudian warga tersebut mendaftar sebagai anggota RKM, tidak beberapa lama kemudian anggota tersebut meninggal dan pihak keluarga dari anggota tersebut menuntut hak yaitu berupa santunan. Namun, dikarena anggota tersebut belum melewati batas waktu yang ditentukan maka pihak RKM tidak memberikan dana

¹⁰² Wawancara dengan saudara YY pada tanggal 31 maret 2016.

santunan kepada keluarga anggota tersebut. Hal tersebut terdapat dalam peraturan yang diberlakukan dalam RKM, seperti yang dinyatakan oleh saudara MI bahwa:

“Itu sudah ada dalam peraturan, meskipun kada tertulis tapi anggota tau sudah mun peraturannya kaya itu, amun ada orang hanyar masuk gin kami jelaskan dulu kaya apa peraturan disini.”¹⁰³

(Hal tersebut sudah terdapat dalam peraturan, meskipun peraturan tersebut tidak tertulis akan tetapi anggota RKM sudah mengetahuinya, dan apabila ada anggota yang baru mendaftar maka mereka akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai peraturan-peraturannya).

Berdasarkan pernyataan MI bahwa mereka tidak memberikan santunan terhadap anggota baru sebelum tiga bulan terdapat dalam peraturan RKM, meskipun peraturan tersebut tidak tertulis atau terlampir dalam buku keanggotaan. Namun anggota RKM mengetahui bahwa peraturan tersebut diberlakukan, bahkan apabila ada warga yang ingin menjadi anggota RKM, maka pihak RKM akan menjelaskan Mengenai peraturan-peraturan yang diberlakukan di RKM tersebut.

Menurut penulis berdasarkan pernyataan saudara YY dan MI mengenai pemberian santunan terhadap anggota yang baru mendaftar harus melewati jangka waktu tiga bulan terlebih dahulu baru bisa menerima santunan kurang tepat. Terlebih lagi hal tersebut memang menjadi peraturan yang diberlakukan didalam RKM, karena jika dilihat peraturan seperti ini sangat bertentangan dengan tujuan utama didirikannya RKM. Seharusnya peraturan tersebut tidak diterapkan dalam RKM, sebab

¹⁰³ Wawancara dengan saudara MI pada tanggal 01 April 2016.


pada dasarnya RKM ini dibentuk untuk membantu meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. RKM ini pun bersifat non-profit atau tidak mencari keuntungan dan hal ini berbeda dengan BPJS ataupun asuransi yang bersifat profit atau mencari keuntungan.

Manusia merupakan makhluk sosial dan saling membutuhkan satu sama lain. Oleh sebab itu, Sebagai manusia hendaklah kita saling tolong-menolong terlebih lagi jika ada saudara kita sesama muslim yang terkena musibah meninggal dunia segeralah kita membantu dan mengurus jenazah tersebut karena Nabi Muhammad SAW bersabda: “Hak orang muslim terhadap muslim lainnya ada enam, yaitu: apabila kamu bertemu dengannya, hendaklah mengucapkan salam kepadanya. Apabila mengundangmu, penuhilah undangannya. Apabila ia memintamu nasihat, nasihatilah. Apabila ia bersin lalu memuji Allah, doakanlah. Apabila ia saki, jenguklah. Dan apabila ia meninggal dunia, antarkanlah” (HR. Al-Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud).¹⁰⁴

Berkaitan dengan tolong-menolong atau *ta'awun*, menurut penulis seharusnya pihak RKM tetap memberikan bantuan atau santunan kepada anggota baru yang mendapat musibah, jika pihak RKM tidak bisa memberikan santunan kepada anggota baru dengan penuh setidaknya pihak RKM memberikan santunan sedikit agar dapat membantu meringankan beban keluarga yang ditinggalkan, karena anjuran untuk

¹⁰⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*,...h.815.

saling tolong-menolong tercantum dalam firman Allah SWT dalam QS al-Maidah ayat 2.



Artinya:“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.

Ayat 2 di atas juga memberi izin berburu selama telah menyelesaikan ibadah ritual haji atau umrah. Lebih jauh, ayat tersebut memperingatkan bahwa kebencian yang telah mencapai puncaknya sekalipun kepada sesuatu kaum tidak boleh mendorong untuk berbuat aniaya kepada mereka atau selain mereka. Hal ini dipertegas dengan perintah tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan serta melarang kerja sama dalam kedurhakaan.¹⁰⁶ Selain itu, dengan ayat ini, manusia dituntun oleh Allah SWT agar selalu tolong-menolong (*ta'awun*) antar sesamanya dalam kebaikan dan didasari atas nilai takwa kepada Allah SWT. Hal ini merupakan suatu prinsip dasar yang harus dipegangi manusia dalam menjalani kehidupannya di atas permukaan bumi ini.

¹⁰⁵ Depertemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h.157.

¹⁰⁶ M.Quraish Shihab, *Al-Lubab Makna Tujuan dan Pelajaran dari Surah-Surah al-Qur'an*, Tangerang:Lentera Hati,2012.h. 249-250.

Dengan saling melakukan tolong-menolong (*ta'awun*), manusia telah menjalankan satu fitrah dasar yang diberikn Allah SWT.¹⁰⁷

Perintah bertolong-tolongan dalam mengerjakan kebaikan dan takwa adalah termasuk pokok-pokok petunjuk sosial dalam Al-Qur'an. Karena ia mewajibkan kepada manusia agar saling memberi bantuan satu sama lain dalam mengerjakan apa saja yang berguna bagi umat manusia, baik pribadi maupun kelompok, baik dalam perkara agama maupun dunia, juga dalam melakuka setiap perbuatan takwa, dengan hal tersebut mereka dapat mencegah terjadinya kerusakan dan bahaya yang mengancam keselamatan mereka.¹⁰⁸ selain itu perintah tolong-menolong atau meringankan beban sesama muslim merupakan anjuran Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam hadis Nabi :


مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ
يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ،
وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ
مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَحِيهِ، وَ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَغِي فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ
اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ
تَعَالَى يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ
السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ. وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ
عَمَلُهُ لَمْ يُسْرَعْ بِهِ نَسَبُهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

¹⁰⁷ AM.Hasan Ali, *Asuransi Dalam Prespektif Hukum Islam*,...h.98-100.

¹⁰⁸ Ahmad Mushthafa Al-Maraghiy, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghiy 6*, Semarang: Toha Putra, 1987.h.81.

Artinya:“Barangsiapa melapangkan kesusahan di antara kesusahan-kesusahan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan melapangkan untuknya satu kesusahan di antara berbagai kesusahannya pada hari kiamat. Barangsiapa yang memberikan kemudahan kepada seorang yang kesukaran, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi cela seorang muslim, maka Allah akan menutupi celanya di dunia dan di akhirat. Allah itu selalu memberikan pertolongan kepada hamba-Nya, selama hamba itu memberikan pertolongan kepada saudaranya. Barangsiapa menempuh jalan untuk suatu ilmu, maka Allah akan memudahkan untuknya jalan menuju surga. Tiadalah suatu kaum itu berkumpul dalam suatu rumah di antara rumah-rumah Allah untuk membacakan kitab Allah dan saling mengajarkannya di antara mereka, melainkan ketenangan hati turun kepada mereka, rahmat Allah menutupi mereka, dan para malaikat mengelilingi mereka. Allah menyebut-nyebut mereka di kalangan makhluk yang ada di sisi-Nya. Barangsiapa lambat amalnya, maka ia tidak bisa dipercepat oleh nasabnya.” (HR.Muslim)¹⁰⁹

Selain itu, sebagai umat muslim jika melihat saudara kita tertimpa musibah meninggal dunia hendaklah segera kita menolongnya dan pada dasarnya sesama muslim adalah bersaudara hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam surah Al-Hujurat Ayat 10, yang berbunyi:



Artinya:“Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.

¹⁰⁹ Musthafa Dib al-Bugha, *Syarah Riyadhush Shalihin Imam an-Nawawi*, Jakarta:Gema Insani, 2010.h.436.

¹¹⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an & Terjemahan...*,h.846.

Setidaknya dengan tolong-menolong kita dapat membantu meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Selain itu kita juga harus menerapkan prinsip tolong-menolong di kehidupan kita sehari-hari karena dengan tolong-menolong kita akan mendapatkan banyak faedah atau manfaatnya, antara lain:

- 8) Dengan tolong-menolong, pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih sempurna. Sehingga jika ada kekurangan, maka yang lain dapat menutupinya.
- 9) Dengan *ta'awun* dakwah akan lebih sempurna dan tersebar.
- 10) *Ta'awun* dan berpegang teguh kepada *al-jama'ah* adalah perkara ushul (pokok) dalam *ahlus sunnah wal jama'ah*. Dengan tolong-menolong, maka telah terealisasikan salah satu pokok ajaran Islam.
- 11) Dengan saling menolong dan kerjasama, maka akan memperlancar pelaksanaan perintah Allah, membantu terlaksananya amar ma'ruf dan nahi munkar. Saling merangkul dan bergandengan tangan akan menguatkan antarasatu dengan yang lain.
- 12) *Ta'awun* melahirkan cinta dan belas kasih antara orang yang saling menolong dan menepis berbagai macam fitnah.
- 13) *Ta'awun* mempercepat tercapainya target pekerjaan, dengannya pula waktu dapat dihemat. Sebab waktu amat berharga bagi kehidupan seorang muslim.

14) *Ta'awun* akan memudahkan pekerjaan, memperbanyak orang yang berbuat baik, menampakkan persatuan dan saling membantu. Jika dibiasakan, maka itu akan menjadi modal kehidupan sebuah umat.¹¹¹

¹¹¹Sumber <https://iahsolikhah.wordpress.com/2011/04/12/ta%E2%80%99awun-dan-israf/o.d5i> akses tanggal 21 mei 2016 .

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan telah dipaparkan pada bab sebelumnya mengenai Manajemen Dana Iuran Rukun Kematian Di Puntun, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

2. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan penulis menemukan bahwa manajemen pengelolaan dana RKM yang berada di Puntun belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang terdiri dari *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*.
3. Praktik pemberian santunan yang dilakukan oleh pihak RKM Gotong Royong belum sepenuhnya menerapkan prinsip *ta'awun* yang menjadi prinsip utama dibentuk nya RKM ini. Hal ini dapat dilihat ketika pihak RKM memberikan jangka waktu 3 bulan terhadap anggota yang baru mendaftar, apabila sebelum jangka 3 bulan anggota baru tersebut mendapat musibah (meninggal dunia) maka anggota tersebut tidak berhak menerima santunan dari pihak RKM.

B. Saran

1. Pihak RKM perlu mengikuti pelatihan mengenai bagaimana manajemen yang baik, agar mereka dapat menerapkan prinsip-prinsip yang terdapat didalam manajemen sehingga RKM yang mereka kelola dapat berkembang.

2. Perlunya kerjasama dan kesadaran para anggota agar dapat membayar uang iuran sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, sehingga keuangan RKM tidak mengalami penyusutan terus-menerus.
3. Pihak RKM dapat mengajukan dana bantuan kepada Pemerintah Kota Palangka Raya.
4. Mengenai peraturan yang memberikan jangka waktu terhadap anggota RKM yang baru mendaftar sebaiknya ditiadakan, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip utama didirikannya RKM.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdurrahman , Nana Herdiana, *Manajemen Bisnis Syariah & Kewirausahaan*, Bandung: Pustaka Setia, 2013
- Al-Banjari , Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah bin Abdur Rahman, Sabilal Muhtadin
- Al-Bugha, Musthafa Dib, *Syarah Riyadhus Imam an-Nawawi*, Jakarta: Gema Insani.2010.
- Alma, Buchari & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Islam*, Bandung: Alfabet, 2014.
- Al-Maraghiy, Ahmad Mushthafa, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghiy 6*, Semarang:Toha Putra
- Al-Husaini, Imam Taqiyudin Abu Bakar, *Kifayatul Ahyar Jilid I*, Surabaya: Bina Ilmu, 1997.
- Amrin, Abdullah, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah: Ditinjau dari Perbandingan dengan Asuransi Konvensional*, Jakarta: Gramedia, 2011.
- Arifin, Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta:Pustaka Alfabet, 2006.
- Athoillah, H.M Anton, *Dasar-dasar Manajemen*, Bandung: Pustaka Setia.2013.
- Azhara , Ayu, *Manajemen Dana Tabungan Haji (ONH) Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*, skripsi, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2013.
- Bahreisj , Hussein, pedoman fiqih Islam, surabaya: Al Ikhlas
- B. Milles , Matthew & A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1999.
- Dahlan , Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Depertemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang :Tanjung Mas Inti Semarang, 1992.

- Hariwijaya, M. dan Triton, *Pedoman Penulisan Ilmiah Skripsi dan Tesis*, t.tp: Platinum, 2001.
- Hasibuan, H.Malayu S,P, *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara.2014.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonsia*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2005.
- Narbuko, Cholid.,*metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara,2003..
- Saleh , H.E. Hassan, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontempore*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Peneliti Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu,1990.
- Shihab, M.Qurais, *Al-Lubab Makna Tujuan dan Pelajaran dari surah-surah Al-Qur'an*, Tangerang: Lantera Hati.2012.
- Shihab, M.Qurais, *Berbisnis Dengan Allah*, Tangerang: Lentera Hati.2008.
- Siswanto, H.B, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara.2011.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian kualitatif*, Bandung: Alfabeta,2010.
- Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*, Ciputat: Ciputat Press, 2005.
- Rasjid , H Sulaiman , *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo,1994.
- Rivai,Veithzal, Dkk, *Islamic Business And Economic Ethics*, Jakarta: Bumi aksara, 2012.
- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sutanto, Herry dan khaerul umam, *manajemen pemasaran bank syariah*,bandung CV.pustaka Setia.2013.

Soemitra , Andri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014

Qardawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani, 1997.

B. INTERNET

Anna Maria Faulina, *Rukun Kemaian dalam Predpektif Asuransi Syariah Pada BeberapaMesjidDanYayasan*, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25070/1/Anna%20Maria%20Faulina.pdf>.Diakses tanggal 21 Februari 2016.

Septia Mutiara (2015), *Pengelolaan Iuran Hewan Kurban Di Tanjung Balam Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara Ditinjau Dari Ekonomi Islam*,<https://drive.google.com/file/d/0Bz588qLILaHDQ11XcW90dWZBbkE/view?pref=2&pli=1>. Diakses tanggal 21 Februari 2016

Mochnurrochman,*RukemAlIkhlas*,<http://rukemalikhlas.blogspot.co.id/2014/01/sekilas-tentang-rukun-kematian-rukem-al.html>. diakses tanggal 21 April 2016.

<https://iahsolikhah.wordpress.com/2011/04/12/ta%E2%80%99awun-dan-israf/o>. diakses tanggal 21 mei 2016.

Bimbie.com, *Ta'awun sebuah pengertian dan manfaat*, <http://www.bimbie.com/manfaat-taawun.htm>.diakses tanggal 23 mei 2016.

Baitul Maal Abdurahman bin auf, *Konsep Ta'awun dalam Islam*, <http://www.baitul-maal.com/konsep-taawun-dalam-islam/>.diakses tanggal 23 mei 2016.